



**PERGESERAN TANGGUNG JAWAB MAMAK KEPALA
WARIS
TERHADAP ANAK KEMENAKAN
PADA MASYARAKAT PARIAMAN PERANTAUAN
MENURUT HUKUM ADAT MINANGKABAU
KOTA JAMBI**

TESIS

**Disusun
Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat S2
Program Studi Magister Kenotariatan**

**Oleh:
Edwar
B4B008069**

**PEMBIMBING:
Hj. SRI SUDARYATMI, SH., M.Hum.**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2010**

© EDWAR 2010

**PERGESERAN TANGGUNG JAWAB MAMAK KEPALA
WARIS
TERHADAP ANAK KEMENAKAN
PADA MASYARAKAT PARIAMAN PERANTAUAN
MENURUT HUKUM ADAT MINANGKABAU
KOTA JAMBI**

Disusun Oleh :

Edwar

B4B008069

Disusun
Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat S2
Program Studi Magister Kenotariatan

Pembimbing,

Hj. SRI SUDARYATMI, SH.,M.Hum.
NIP. 195309201987032 001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini Nama : EDWAR, dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Tesis ini adalah **hasil karya saya sendiri** dan di dalam tesis ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi / lembaga pendidikan manapun. Pengambilan karya orang lain dalam tesis ini dilakukan dengan menyebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam Daftar Pustaka.
2. **Tidak berkeberatan untuk dipublikasikan** oleh Universitas Diponegoro dengan sarana apapun, baik seluruhnya atau sebagian, untuk kepentingan akademik / ilmiah yang non komersial sifatnya.

Semarang, Maret 2010

Yang menyatakan,

EDWAR

Motto :

Dengan ilmu hidup menjadi mudah, dengan seni kehidupan menjadi indah, dan dengan agama kehidupan menjadi terarah dan bermakna.

(H.A. Mukhti Ali)

Jika seseorang maju dengan penuh keyakinan ke arah mimpi-mimpinya, ia akan mendapatkan suatu keberhasilan yang tidak diduga bahkan dapat diperoleh pada waktu yang biasa.

(Henry David Theoreaw)

Konsisten terhadap kebenaran yang muncul pada setiap saat nya

(Mahatma Gandhi)

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan puji syukur, haturkan pujian kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dengan semua itu penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul:

“ PERGESERAN TANGGUNG JAWAB MAMAK KEPALA WARIS TERHADAP ANAK KEMENAKAN MENURUT HUKUM ADAT MINANGKABAU PADA MASYARAKAT PADANG PARIAMAN KOTA JAMBI.” Kemudian salawat beriring salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, teladan umat:

“ALLAHUMA SHALLY WASSALIM WABARIK ALAIHK.”

Tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan (Mkn) pada Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.

Meskipun telah berusaha semaksimal mungkin penulis yakin tesis ini masih jauh dari sempurna dan harapan, oleh karena terbatasnya ilmu pengetahuan, waktu, tenaga, pikiran serta literatur bacaan yang dikuasai oleh penulis. Namun dengan ketekunan, tekad dan rasa ingin tahu dalam pengembangan ilmu hukum adat, akhirnya penulis dapat menyelesaikannya.

Penulis menyadari bahwa tesis ini dapat terselesaikan berkat berbagai pihak. Segala bantuan, budi baik dan uluran tangan berbagai pihak pula yang telah penulis terima baik dalam studi maupun dari tahap persiapan sampai tesis terwujud tidak mungkin disebutkan seluruhnya.

Dalam menyusun tesis ini penulis mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan pengorbanan setulusnya kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. dr. Susilo Wibowo, Ms. Med. SP, And**, selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang
2. Direktur Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.
3. Bapak **Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
4. Bapak **H. Kashadi, S.H.,M.H.**, selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
5. Ibu **Sri Sudaryatmi, S.H., M.Hum**, selaku Pembimbing dalam penulisan Tesis ini yang telah dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam menerima pengarahan, masukan-masukan serta kritik yang membangun selama mengikuti proses penulisan tesis ini.
6. Bapak **Sukirno, S.H., M.Si.**, selaku Pembimbing Metodologi Penelitian yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam mengarahkan metode penelitian, masukan-masukan

serta kritik yang membangun selama mengikuti proses penulisan tesis ini.

7. Tim Reviewer Proposal penelitian serta Tim Penguji Tesis yang telah meluangkan waktu untuk menilai kelayakan proposal penelitian penulis dan bersedia menguji tesis dalam rangka meraih gelar Magister Kenotariatan (Mkn) pada Studi Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.
8. Kepada para responden dan para pihak yang telah memberikan masukan guna melengkapi data-data yang diperlukan dalam penulisan tesis ini.
9. Kepala Staff dan karyawan dan Administrasi Pengajaran pada Studi Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang yang telah membantu selama penulis mengikuti perkuliahan.
10. Teristimewa penulis sampaikan kepada orang tua yang paling penulis cintai (**Alm. ALAM ZAINI (bapak) dan Hj. ZAINAR (ibu), kakak-kakak tercinta terutama Cak'NI yang telah banyak berkorban memberikan bantuan dana demi tercapainya cita-cita mulia Penulis**)
11. Dan tidak lupa buat teman-temanku serta adik-adik ku kelas A1 dan A2 angkatan 2008 dan adik ku TEMY yang banyak membantu dalam penyelesaian tesis ini.

Disadarinya kekurang sempurnaan tesis ini maka dengan kerendahan hati penulis menyambut masukan yang bermanfaat dari pembaca sekalian untuk memberikan kritik dan saran yang membangun.

Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan hukum adat pada khususnya dan hukum perdata pada umumnya.

Semarang, Maret 2010

(EDWAR, S.H.)
B4B008069

ABSTRAK

Masyarakat Minangkabau menarik garis keturunan melalui sistem matrilineal mempunyai bentuk perkawinan semenda. Sistem perkawinan itu bersifat eksogami berarti perkawinan dilakukan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan satu clan. Ayah atau suami tidak mempunyai tanggung jawab penuh terhadap keluarganya tetapi mamak yang mempunyai tanggung jawab terhadap kemenakannya. Sejalan dengan perkembangan zaman dan masuknya ajaran islam yang banyak mempengaruhi sendi-sendi adat di Minangkabau Padang Pariaman maka bentuk perkawinan semenda bertandang telah mengalami pergeseran pada bentuk perkawinan semenda menetap pada masa sekarang telah menjadi bentuk perkawinan bebas, dimana ayah atau suami telah mempunyai tanggung jawab terhadap keluarganya.

Bagaimana tanggung jawab Mamak Kepala Waris terhadap Kemenakan menurut Hukum Adat Minangkabau pada masyarakat Pariaman Kota Jambi, Faktor yang mempengaruhi terjadinya pergeseran tanggung jawab mamak kepala waris.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Sampel yang diambil dengan purposive sampling. Analisa dilakukan secara deskriptif analisis, yaitu memberikan gambaran dan mengungkapkan bagaiman sesungguhnya pergeseran tanggung jawab mamak kepala waris terhadap kemenakan menurut hukum adat minangkabau pada masyarakat Padang Pariaman Kota Jambi.

Adapun hasil dari penelitian itu mengetahui pergeseran tanggung jawab mamak kepala waris terhadap kemenakan menurut hukum adat minangkabau pada masyarakat Padang Pariaman Kota Jambi, dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pergeseran tanggung jawab mamak kepala waris.

Penelitian ini adalah adanya pergeseran maka masyarakat hukum adat Padang Pariaman yang mengakibatkan mamak kepala waris tersebut lebih cenderung mendidik anak-anaknya daripada kemenakan. Dalam harta pustaka tinggi fungsi mamak tidak dominan lagi dalam mengawasi harta pusaka sedangkan harta pusaka tersebut hanya sebagai simbol kekayaan suatu kaum. Sedangkan faktor yang menyebabkan terjadinya pergeseran tanggung jawab kepala waris yaitu faktor berubahnya fungsi rumah gadang, faktor hukum islam, perantauan, ekonomi dan pendidikan.

Kata Kunci : Tanggung Jawab, Mamak Kepala Waris, Anak Kemenakan

ABSTRACT

Minangkabau society draws a lineage through a matrilineal system of marriage type. The system is exogamic, it means that a marriage is done between a man and woman bridges are not in one clan. The husband/paternal does not have full responsibility toward his family, but the mother's elder brother who have responsibility toward its nephew/niece. In line with the development of time and entry of Islam doctrines influencing many custom principles in Minangkabau of Padang Pariaman, the type of matrilineal marriage making social call has undergone a shifting upon the type of matrilineal marriage has been a type of free marriage, in which the husband or paternal has responsibility toward his family.

How responsibility of mother's elder brother as heir head toward nephew/niece according to customary law of Minangkabau on Pariaman society of Jambi. Factor is influencing the occurred of a responsibility shifting of mother's elder brother as heir head.

This research uses an empirical juridical research method. Samples were taken by purposive sampling. Analysis is done descriptively, which is giving a picture and expressing how the responsibility shifting of mother elder brother as heir heads toward its nephew/niece according to customary law on Padang Pariaman society of Jambi.

The existing of a shift, so customary law of Padang Pariaman society making a mother's elder brother as heir head tend to more educate its children than its nephew/niece. In great heritage properties of mother's elder brother is not dominant anymore in supervising those properties, while those are only become a wealth symbol of a clan. Whereas, any factors influencing the occurred of responsibility shift of heir head are the changing function of colossal house, Islam law, immigration, economic and education.

Keywords: responsibility, mother's elder brother, heir head

ISTILAH-ISTILAH ADAT MINANGKABAU

Bakorong Bakampuang	: mempunyai tali yang menghubungkan suatu kelompok dengan kelompok lain
Bapandan Pakuburan	: mempunyai pusara tempat
Basawah Baladang	: mempunyai sawah dan ladang.
Cupak Usali	: undang-undang pokok.
Harta Suarang	: harta yang diperoleh sebagai harta pencaharian selama perkawinan.
Jurai	: keluarga yang sedapur, karena tiap-tiap wanita yang telah menikah mendirikan tungku-tungku baru untuk memberi makan anak-anaknya.
Kemenakan	: anak dari saudara perempuan.
Lakang	: rusak.
Mamak kepala waris	: saudara laki-laki tertua dari ibu
Mande	: ibu.
Nagari	: persekutuan hukum yang tersusun berdasarkan faktor genealogis dan faktor teritorial
Paruik	: satu keluarga besar

- Penghulu Andiko : seorang yang berkuasa dalam sebuah negeri biasanya seorang laki-laki dari garis ibu.
- Pusaka Indak Buliah Pindah : pusaka tidak boleh pindah.
- Sainduak/Samande : segala orang yang berasal dari seorang ibu.
- Suku : suatu kesatuan masyarakat yang anggota-anggotanya satu sama lain merasa berhubungan dalam pertalian darah dilihat dari perempuan yang menerunkan mereka.
- Sumanak : anak-anak yang tahu dari seorang ibu.
- Taratak : tempat kediaman yang letaknya jauh terpencil dari kampung menjadi nagari.
- Warih Nan Dakek : ahli waris yang dekat
- Warih Nan Jauh : segala anggota keluarga yang sedarah dilihat dari garis ibu, akan tetapi yang tidak langsung keturunan si wanita yang meniggal itu.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK.....	ix
ABSTRAC	x
DAFTAR ISTILAH	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Pemikiran.....	10
F. Metode Penelitian	14
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Hukum Adat.....	20
1. Pengertian Hukum adat	20
2. Pengertian Hukum Adat Minangkabau	22
B. Hukum Perkawinan Adat	24
1. Pengertian Perkawinan Adat	24

2.	Tujuan Perkawinan Adat	25
3.	Asas – asas Perkawinan Adat	25
4.	Bentuk 4 Sistem Perkawinan Adat	27
5.	Perkawinan Adat	28
C.	Hukum Keluarga dan Kekerabatan Adat.....	29
1.	Pengertian Hukum Keluarga	29
2.	Masyarakat Hukum Adat	32
3.	Sistem Keturunan Adat	36
D.	Hukum Waris Adat	37
1.	Pengertian Hukum Waris Adat	37
2.	Sifat Hukum Waris Adat	39
3.	Asas – asas Hukum Waris Adat	41
4.	Sistem Kewarisan Adat	45
E.	Harta Waris Adat	48
1.	Pengertian Harta Waris Adat	48
2.	Objek Hukum Waris Adat	49
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		52
A.	Hasil Penelitian	52
1.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	52
2.	Bentuk Pergeseran Kedudukan dan Peranan Mamak Kepala Waris dalam Masyarakat Pariaman di Kota Jambi.....	56

3. Kedudukan Suami Istri dalam Masyarakat Padang Pariaman Perantauan Di Kota Jambi.....	59
4. Kedudukan Anak dalam Masyarakat Minangkabau Padang Pariaman Perantauan di jambi	61
5. Pengertian anak dan kemenakan serta beberapa jenis kemenakan menurut adat Minangkabau	64
6. Faktor-faktor yang Menyebabkan Pergeseran Tanggung jawab Mamak Kepala Waris terhadap Anak Kemenakan Pada Masyarakat Pariaman Perantauan Menurut Hukum Adat Minangkabau di Kota Jambi serta Pengaruhnya Terhadap Hukum Waris.....	66
7. Masalah Harta Perkawinan serta Pengaruhnya Terhadap Hukum Waris Terhadap Masyarakat Padang Pariaman Perantauan di Kota Jambi	70
B. Pembahasan.....	73
1. Pengertian Mamak Kepala Waris dan Peranannya .	73
2. Peranan Mamak Kepala Waris	74
3. Bentuk pergeseran Tanggung jawab Mamak Kepala Waris terhadap Anak kemenakan Pada Masyarakat Padang Pariaman Perantauan di kota Jam.....	75
4. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan tanggung jawab mamak kepala waris	

terhadap kemenakan pada masyarakat padang
pariaman perantauan di kota jambi 79

BAB IV : PENUTUP 87

A. Kesimpulan 87

B. Saran 89

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia terdapat berbagai macam suku bangsa, setiap suku bangsa mempunyai adat istiadat yang berbeda antara satu sama lainnya dan mempunyai corak yang berbeda pula, seperti kata pepatah “Lain padang lain belalang lain lubuk lain ikannya”.

Keragaman Adat istiadat ini merupakan suatu potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sebagai warisan dari leluhur bangsa yang memberikan aturan-aturan tingkah laku dan perbuatan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Suatu kebiasaan yang dipatuhi oleh masyarakatnya merupakan suatu hal yang cukup mendasar.

Hal-hal yang sangat mendasar itu seperti landasan berfikir, nilai-nilai dalam kehidupan, norma-norma dalam pergaulan, falsafah hidup, dan hukum-hukum yang harus dipatuhi. Kalau dipelajari lebih mendalam adat Minang itu sesungguhnya adalah suatu konsep kehidupan yang disiapkan nenek moyang orang Minang untuk anak cucunya, yang bertujuan untuk mencapai suatu kehidupan yang bahagia dan sejahtera di dunia dan akhirat.

Pada masyarakat Minangkabau dikenal 4 (empat) macam pembagian adat yaitu:¹

1. Adat Nan Sabana Adat;
2. Adat Nan Diadatkan;
3. Adat Nan Teradat;
4. Adat Istiadat.

Adat Nan Sabana Adat adalah aturan pokok dan falsafah yang mendasari kehidupan suku Minang (Padang Pariaman) yang berlaku umum dan turun-temurun tanpa terpengaruh oleh tempat, dan keadaan sebagaimana dikisahkan dalam kata-kata adat :

Nan tidak lakang dipaneh (tidak rusak karena panas)

Nan tidak lapuak dek hujan (tidak akan lapuk karena hujan)

Paliang-paliang balumuik dek cindawan (paling-paling berlumut karena jamur atau cendawan).

Sedangkan Adat Nan Diadatkan adalah peraturan setempat yang telah diambil dengan kata mufakat ataupun kebiasaan yang sudah berlaku umum dalam suatu nagari. Adat Nan Diadatkan hanya berlaku dalam suatu nagari saja dan karenanya tidak boleh dipaksakan juga berlaku umum di nagari lain. Yang termasuk adat nan diadatkan ini, antara lain mengenai tata cara syarat serta upacara pengangkatan

¹ Amir, MS, *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*, PT.Mutiara Sumber Widya, Jakarta, 1999, hal. 73.

penghulu, tata cara syarat serta upacara perkawinan yang berlaku dalam tiap-tiap nagari.²

Adat Nan Teradat adalah kebiasaan dalam kehidupan masyarakat yang perlu ditambah atau dikurangi dan bahkan boleh ditinggalkan, selama tidak menyalahi berfikir orang Minang. Kebiasaan yang menjadi peraturan ini mulanya dirumuskan oleh Ninik Mamak Pemangku Adat dalam suatu nagari untuk mewujudkan aturan pokok yang disebut adat yang diadatkan. Yang pelaksanaannya disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat.³ Dahulu misalnya, setiap muslim Minang yang setelah pulang haji memakai seroban tetapi sekarang sudah memakai peci, malah sering tanpa tutup kepala.

Adat istiadat adalah kebiasaan yang berlaku dalam suatu tempat yang berhubungan dengan tingkah laku dan kesenangan. Kebiasaan ini merupakan ketentuan yang dibiasakan oleh Ninik Mamak Pemangku Adat sebagai wadah penampung kesukaan orang banyak yang tidak bertentangan dengan adat yang diadatkan serta tidak bertentangan pula dengan akhlak yang mulia. Misalnya adat mainan layang-layang yang dilakukan sesudah panen, adat berburu pada musim panen, adat main sepak raga waktu senggang sesudah ke sawah, adat bertegak batu sesudah beberapa hari mayat terkubur.⁴

² *Ibid*, hal 145

³ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta : Gunung Agung,1994), hal 145

⁴ *Ibid*, hal 187

Sebagaimana diketahui masyarakat Minangkabau menganut sistem kekerabatan matrilineal, yaitu menarik garis keturunan dari pihak ibu berarti, anak-anak merupakan keturunan dari ibu dan masuk ke dalam kekerabatan ibu dan mewaris dari harta ibunya. Hal ini dilatar belakangi dari bentuk perkawinan pada masyarakat Minangkabau yang menganut sistem perkawinan “semendo” yang pada dasarnya merupakan perkawinan bertandang yaitu perkawinan mendatangkan laki-laki dari luar kerabatnya untuk tinggal di rumah keluarga perempuan (istrinya) tetapi laki-laki atau suami tersebut tidak ikut masuk kedalam kekerabatan istrinya, tetapi masih tetap pada kekerabatan ibunya.

Suami di dalam rumah kekerabatan istrinya tetap dianggap sebagai orang semendo (orang pendatang atau orang lain) sehingga suami tersebut tidak memiliki kekuasaan penuh didalam rumah tersebut, namun keberadaan orang semendo tersebut tidak mempunyai hak dalam hal interen kekerabatan istrinya.

Hubungan antara anak dengan bapak tidaklah dekat seperti dekatnya hubungan anak dengan ibunya karena di siang hari seorang bapak pergi mencari nafkah dan hanya pulang di malam hari. Mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan kehidupan kekerabatan dari pihak suami dan anak-anaknya seperti pepatah Minang menyebutkan “Anak dipangku kemenakan dibimbing” dimana meskipun laki-laki tersebut sudah berumah tangga tetapi laki-laki

(suami) tersebut tetap berada dalam kekerabatan ibunya guna memelihara dan menjaga serta menafkahi kemenakan-kemenakannya seperti anak kandungnya sendiri. Namun tidaklah menjadi suatu kejangalan atau larangan apabila seorang bapak tidak ikut menafkahi anak-anaknya karena anak-anaknya tersebut menjadi tanggung jawab dari mamaknya.

Demikian eratnya hubungan antara mamak dan kemenakan, maka tidak mengherankan kalau kemenakan berhak atas warisan dari mamaknya. Berbeda dengan sistem kekerabatan lainnya yang ada di Indonesia. Jadi, kedudukan kemenakan menjadi perhatian yang sangat penting masyarakat Minangkabau yang menganut sistem matrilineal karena merekalah sebagai penerus generasi dalam kekerabatannya. Hal ini menyebabkan peranan laki-laki atau suami terhadap isteri dan anak-anaknya sangat kecil dibandingkan dengan peranan dan tanggung jawab mamak pada kemenakan sebagai kapala waris yang sangat menonjol.

Pada masyarakat Minangkabau salah satunya masyarakat Pariaman yang merupakan bagian dari masyarakat Minangkabau yang menganut sistem kekerabatan matrilineal tanggung jawab mamak sangatlah besar jika dibandingkan dengan tanggung jawab seorang ayah kepada anaknya. Karena tugas dan tanggung jawab serta kewajiban mamak (saudara laki-laki dari ibu) terhadap kemenakannya baik laki-laki maupun perempuan tidak ubahnya seperti tugas seorang

ayah pada masyarakat yang menganut sistem kekerabatan yang selain matrilineal yang ada di Indonesia. Namun letak perbedaannya adalah seorang mamak akan berhadapan dengan lebih banyak kemenakan jika mamak itu mempunyai banyak saudara perempuannya, sedangkan peranan seorang ayah hanya terhadap anak-anaknya saja.

Anak-anak dari saudara perempuannya di didik dan diasuh oleh mamaknya, sehingga apabila anak-anak itu telah besar, mereka juga akan membalas guna kepada mamaknya. Dalam hubungannya dengan kemenakannya mamak kepala waris adalah sebagai pembimbing dan pemelihara kemenakan.

Terhadap anak kemenakan perempuan bimbingan dan tanggung jawab mamak meliputi persiapan untuk menyambut warisan dan untuk melanjutkan garis keturunan. Terhadap kemenakan-kemenakan laki-laki bimbingan dan tanggung jawab mamak meliputi kemampuan untuk memelihara harta pusaka serta mempersiapkan laki-laki untuk dapat mewarisi fungsi mamak untuk menjadi pemimpin dalam lingkungannya, baik dalam lingkungan rumah maupun dalam lingkungan suku.

Bimbingan yang dilakukan mamak terhadap kemenakan berlaku secara tidak formal, tetapi melalui latihan dan contoh tauladan yang dilakukan mamak saat dia menjalankan fungsinya di rumah gadang (keluarga). Si mamak menerima pula pengalaman itu dari mamaknya

saat ia menjadi kemenakan. Penyampaian pengalaman seperti ini berlaku secara sambung-menyambung atau turun-temurun sehingga melembaga diantara mamak dan kemenakan.

Didalam pemeliharaan harta pusaka kaumnya kedudukan Mamak Kepala Waris meliputi pada pemeliharaan harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah, penjualan dan penggadaian tanah atau sawah. Dalam hal ini fungsinya sebagai pengelola sekaligus pendistribusian harta pusaka itu terhadap anggota kaumnya disamping menjaga kelestarian harta itu.

Apabila ada hal-hal yang menyebabkan sah terjadinya penjualan harta pusaka tinggi dia sebagai Mamak Kepala Waris akan berusaha dengan bijaksana agar harta pusaka itu tetap berada dalam pangkuan kaum itu, meskipun harta itu telah berubah statusnya menjadi milik perorangan.

Namun akibat kemajuan zaman banyak masyarakat Minang khususnya masyarakat Pariaman yang hijrah atau pergi meninggalkan kampung halamannya ke daerah lain atau lebih dikenal dengan merantau, hal ini disebabkan tuntutan hidup yang mengakibatkan terjadinya pergeseran Peranan Mamak Kepala Waris yang telah membawa pengaruh dalam dinamika kehidupan masyarakat Pariaman di daerah perantauan. Apa yang dilihat di dalam kehidupan saat ini sesuai dengan perkembangan zaman membuktikan bahwa peranan

yang mulai diambil oleh ayah/ suami (urang sumando) semakin kelihatan dan yang dikuasi Mamak Kepala Waris semakin jauh.

Semakin berperannya suami/ ayah atau urang sumando membawa pengaruh terhadap berkurangnya perhatian dan tanggung jawab Mamak Kepala Waris terhadap kemenakannya diperantauan salah satunya sebagaimana yang terdapat di kota Jambi. Dikalangan masyarakat Pariaman perantau di kota Jambi dalam beberapa hal sudah mulai banyak terjadi perubahan.

Hal ini merupakan hal yang logis dari sifat kekerabatan yang semakin intim antara ayah dan anak-anaknya dibanding dengan kekerabatan antara Mamak dan kemenakan. Tanggung jawab mamak kepada kemenakan di daerah asalnya Pariaman masih besar sedangkan di kota Jambi tanggung jawab itu sudah mulai memudar. Salah satu contohnya dalam hal perkawinan di Pariaman kalau ingin menikahkan anak itu yang melamar adalah antara mamak dengan mamak sedangkan di kota Jambi hal itu dilakukan oleh orang tuanya (ayah). Demikian pula halnya dalam hal mewaris fungsi dan tanggung jawab Mamak kepala waris tidak berjalan sebagaimana yang terjadi di daerah asalnya Pariaman.

Dari hal-hal yang telah diuraikan diatas penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang Pergeseran Tanggung Jawab Mamak Kepala Waris Terhadap Kemenakan Menurut Adat Pariaman di Kota Jambi.

B. Perumusan Masalah

Penerapan hukum adat Minangkabau di daerah Pariaman masih mengacu pada peraturan adat di daerah Minangkabau. Lain halnya di Kota Jambi, masyarakat Pariaman yang tinggal disana masih menggunakan peraturan adat Minangkabau namun tidak sepenuhnya mengikuti ketentuan peraturan adat seperti yang ada di Minangkabau (Pariaman), salah satunya seperti tanggung jawab mamak kepala waris. Oleh karena itu maka penulis tertarik untuk meneliti tentang:

1. Bagaimana tanggung jawab Mamak Kepala Waris terhadap Kemenakan menurut Hukum Adat Minangkabau pada masyarakat Pariaman Kota Jambi ?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi terjadinya pergeseran tanggung jawab mamak kepala waris tersebut ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian ini dan berkaitan pula dengan rumusan masalah yang akan dibahas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab Mamak Kepala Waris Terhadap Kemenakan menurut Hukum Adat Pariaman yang berada kota Jambi.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya pergeseran tanggung jawab Mamak terhadap Kemenakan yang berada di kota Jambi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan atau dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat Ilmiah, yaitu hasil penelitian ini dapat dan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan penulis dan memberi sumbangsih bagi ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya di bidang hukum adat khususnya yaitu dengan mempelajari literatur yang ada dan dikombinasikan dengan perkembangan hukum yang terjadi dalam masyarakat.
2. Manfaat Praktis, diharapkan dapat berguna bagi para pihak terutama apabila terjadi konflik dapat diselesaikan dengan solusi yang tepat sesuai dengan hukum adat yang digunakan.

E. Kerangka Pemikiran/Kerangka Teoritik

Pengertian mamak adalah saudara laki-laki dari ibu, baik itu saudara yang lebih besar maupun yang lebih kecil. Sedangkan pengertian mamak kepala waris menurut Sjojfan Thalib, mamak kepala waris adalah seorang laki-laki tertua dalam kaum (pariuk) yang secara otomatis (tanpa pemilihan/ pengangkatan) memimpin kaum,

khususnya dalam bidang harta pusaka, baik untuk pemeliharannya, pengelolaan, peruntukan maupun penggunaannya.⁵

Mamak kepala waris menurut masyarakat pariaman adalah saudara laki-laki tertua atau yang lebih muda dari ibu yang dianggap cakap sebagai pimpinan dalam saparuik.⁶

Kemenakan adalah anak dari saudara perempuan baik kakak maupun adik yang sapariuk (ibu) baik laki-laki maupun perempuan. Mamak adalah seorang yang ada hubungan dengan ibu kita, umpamanya saudara laki-laki adik atau kakakya, atau yang sama fungsinya dengan itu.⁷

1. Mamak Waris

Menurut Sjojfan Thalib ada beberapa syarat atau kriteria untuk menjadi mamak kepala waris:

- a. Ia merupakan laki-laki tertua dalam keluarga atau kaumnya yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan keluarga atau kaum tersebut;
- b. Cakap dan mampu mengurus keluarga atau kaumnya baik keluar maupun ke dalam;

⁵ Syofjan Thalib, *Mamak Kepala Waris dan Peranannya Pada Masyarakat Minangkabau*, Laporan Penelitian Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, 1990, hal 55-57

⁶ Hasil wawancara tanggal 20 Agustus 2009

⁷ Hasil wawancara tanggal 20 Agustus 2009

c. Berpendidikan, pendidikan ini bukanlah hal yang mutlak, akan tetapi jika tidak demikian mamak kepala waris akan kehilangan wibawanya.⁸

Berdasarkan kerangka konseptual di atas, maka secara singkat dapat dijabarkan sebagai berikut :

Mamak kepala waris yang merupakan sebagai pembimbing dan pemelihara kemenakan dimana terhadap kemenakan perempuan peranan mamak meliputi persiapan untuk menyambut warisan sekaligus untuk melanjutkan keturunan. Sedangkan terhadap kemenakan laki-laki peranan mamak sebagai orang yang memberi bimbingan meliputi kemampuan untuk memelihara harta pusaka serta mempersiapkan laki-laki untuk dapat mewarisi fungsi mamak untuk menjadi pemimpin dalam lingkungannya, baik dalam lingkungannya maupun dalam lingkungan suku.

Bimbingan yang diberikan mamak terhadap kemenakan berlaku secara tidak formal, tetapi melalui latihan dan contoh tauladan yang dilakukan si mamak saat dia menjalankan fungsinya di rumah gadang. Si mamak menerima pula pengalaman itu dari mamaknya saat dia menjadi kemenakan. Penyampaian seperti itu berlaku secara sambung menyambung sehingga melembaga di antara mamak kemenakan.

⁸ Sofyan Thalib. Op Cit.hal 55-57

2. Pengertian anak dan kemenakan serta beberapa jenis kemenakan menurut adat minangkabau

Adat minangkabau mengenal beberapa jenis kemenakan yaitu:

- a. Kemenakan Bertali Darah

Yaitu kemenakan–kemenakan yang mempunyai garis keturunan dengan mamak, ini yang dinamakan kemenakan kandung dari seorang mamak, terhadap harta pusaka kemenakan ini berhak untuk menggarap harta pusaka dan apabila tergadai pada orang lain berhak pula untuk menembusnya.

- b. Kemenakan Bertali Akar

Yaitu kemenakan yang terbang menumpu, hinggap mencekam, kemenakan ini dari garis yang sudah jauh atau dari belahan kaum yang menetap di kampung lain, bila penghulu tempat menumpu itu sudah punah dan tidak ada lagi kemenakan yang diangkat atas kesepakatan ninik mamak kemenakan bertali akar boleh mewarisi gelar sako dan pusako.

- c. Kemenakan Bertali Emas

Yaitu kemenakan yang tidak menerima warisan gelar pusaka tetapi mungkin dapat menerima harta warisan jika diwasiatkan kepadanya karena memandang jasa - jasanya.

d. Kemenakan Bertali Budi

Yaitu istilah terhadap suatu keluarga yang mengaku mamak kepada seorang penghulu dalam kampung, mereka ini melaksanakan tugas – tugas sebagaimana kemenakan lainnya, biasanya kepada mereka diberikan setumpuk tanah untuk berkebun, sebidang sawah, sebuah kolam ikan dan beberapa pohon kelapa.⁹

F. METODE PENELITIAN

Guna memperoleh data yang *konkrit* sebagai bahan dalam usulan penelitian tesis maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan masalah yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode yang bersifat *yuridis empiris*. penelitian dengan pendekatan *yuridis empiris* adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum *normatif* secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. pemberlakuan secara *in action* tersebut merupakan fakta *empiris* dan berguna untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh Negara, pemberlakuan secara *in action* ini diharapkan akan

⁹ H. Datoek Toeh, *Tambo Alam Minangkabau*, , (Bukittinggi : Pusaka Indonesia, 1976), hal 14

berlangsung secara sempurna apabila rumusan ketentuan hukum normatif jelas dan tegas serta lengkap.¹⁰

Metode pendekatan *yuridis empiris* untuk menunjang keakuratan data dan mencari kejelasan mengenai peranan Tanggung Jawab Mamak Kepala Waris Pada Anak Kemenakan Pada Masyarakat Pariaman Menurut Hukum Adat Minangkabau Di Kota Jambi, dilakukan penelitian. Metode pendekatan hukum bersifat kualitatif, karena data yang dihasilkan dalam penelitian ini berupa kata-kata tertulis atau lisan dari pihak berwenang terhadap Tanggung Jawab Mamak Kepala Waris Pada Anak Kemenakan Pada Masyarakat Pariaman Menurut Hukum Adat Minangkabau Di Kota Jambi.

2. Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang diuraikan diatas maka spesifikasi penelitian adalah termasuk dalam lingkup penelitian *deskriptif analisis* yaitu menggambarkan dan menjelaskan Tanggung Jawab Mamak Kepala Waris Pada Anak Kemenakan Pada Masyarakat Pariaman Menurut Hukum Adat Minangkabau Di Kota Jambi.¹¹

3. Lokasi Penelitian

¹⁰ Emi emilia, *Menulis Tesis dan Disertasi*, (Bandung : CV.Alfabeta 2008),hal 12

¹¹ Nasution,S, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Tarsito, 1992),hal 23

Dalam penelitian ini, penelitian dilakukan di Kota Jambi Khususnya pada masyarakat Pariaman yang ada di Kota Jambi dan disamping itu perkumpulan organisasi masyarakat Pariaman yang lebih dikenal dengan persatuan keluarga daerah Pariaman yang ada di Kota Jambi.

Populasi dan Metode Penentuan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan di teliti. Populasi dalam penelitian ini adalah semua pihak yang terkait dengan Tanggung jawab mamak kepala waris.

b. Metode Penentuan Sampel

Penarikan sample merupakan suatu proses dalam memilih suatu bagian dari suatu populasi yang berguna untuk menentukan bagian-bagian dari obyek yang akan diteliti. Untuk itu, dalam memilih sample yang *representative* diperlukan teknik *sampling*.

Dalam penelitian ini, teknik penarikan sample yang dipergunakan adalah teknik *purposive sampling* maksud digunakan teknik ini agar diperoleh subyek-subyek yang ditunjuk sesuai dengan tujuan penelitian.

Penelitian dilakukan pada Pergeseran tanggung jawab mamak kepala waris kepada anak kemenakan pada

masyarakat perantauan menurut hukum adat minangkabau kota Jambi.

Berdasarkan sampel tersebut di atas maka yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Mamak kepala waris.
- 2) Kemenakan.

4. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum adalah data *primer* dan data *sekunder*.

a. Data *primer* adalah data yang diperoleh secara langsung dilapangan melalui wawancara dengan *informan* dan *responden*. Informan terdiri dari :

- 1) Pengurus pada organisasi persatuan keluarga daerah Pariaman di kota Jambi;
- 2) Mamak Kepala Waris yang berkenaan dengan masalah ini yang terlibat langsung atau tidak langsung sebagai pemimpin di setiap keluarga (kaum) yang ada di Kota Jambi;
- 3) 8 (delapan) Orang Pemuka-pemuka masyarakat dari 8 (delapan) kecamatan yang dirasa mempunyai pengetahuan yang luas tentang adat : ninik mamak, alim ulama, cerdik pandai yang ada pada masyarakat di kota Jambi.

Sedangkan *responden* terdiri dari para pihak yang berkenaan dengan permasalahan diatas.

- 1) Data *sekunder* yaitu dari kepustakaan Tanggung Jawab Mamak Kepala Waris dan hasil penelitian *literatur* yang berkaitan dengan tesis penelitian ini.
- 2) Data hukum *tertier* yaitu kamus-kamus yang membantu menterjemahkan berbagai istilah hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Data *primer* diperoleh dengan melakukan penelitian lapangan berupa wawancara. Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara lisan dengan informan;
- b. Data *sekunder*, dikumpulkan melalui penelusuran perpustakaan, yaitu dengan mengumpulkan data dan menginventaris buku-buku sumber bacaan, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan lain yang dengan bidang ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan peranan Tanggung Jawab Mamak Kepala Waris Pada Anak Kemenakan Pada Masyarakat Pariaman Menurut Hukum Adat Minangkabau Di Kota Jambi.

6. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara *kualitatif* yaitu dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan analisa untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas, yang diuraikan secara *kualitatif* yakni mengungkap atau menggambarkan kenyataan-kenyataan yang terdapat di lapangan dalam bentuk kalimat yang sistematis.

Maka dari data yang telah dikumpulkan secara lengkap dan telah dicek keabsahannya dan dinyatakan valid, *lalu* diproses melalui langkah-langkah bersifat umum yakni¹² :

- a. *Reduksi* data adalah data yang diperoleh di lapangan ditulis/ diketik dalam bentuk uraian atau laporan yang terinci. Laporan tersebut *direduksi*, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.
- b. Mengambil kesimpulan dan *Verifikasi*, yaitu data yang telah terkumpul telah *direduksi*, lalu berusaha untuk mencari maknanya, kemudian mencari pola, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering timbul dan kemudian disimpulkan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Adat

¹² Rooney Hanitijo soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*, (Ghaila Indonesia, 1984) hal 45

1. Pengertian Hukum Adat

Kata adat adalah istilah yang dikutip dari bahasa arab tetapi telah diterima dalam semua bahasa dalam di Indonesia yang berarti kebiasaan.

Pada tahun 1893 *Snouck Hurgronje* sudah memperkenalkan istilah hukum adat sebagai nama untuk menyatakan hukum rakyat indonesia yang tidak dikodifikasi. Menurut *Snouck Hurgronje* hukum adat merupakan suatu kebiasaan yang berlaku pada masyarakat yang berbentuk peraturan yang tidak tertulis.¹³

Menurut Hazairin bahwa hukum adat dalam kebulatannya mengenai semua hal ikhwal yang bersangkutan paut dengan masalah hukum yang dimaksud dengan masyarakat hukum adalah setiap kelompok manusia dari kalangan bangsa kita yang tunduk kepada kesatuan hukum yang berlaku¹⁴. Selain tidak dikodifikasi ada pula beberapa corak lain pada hukum adat yang diuraikan,yaitu :

a. Hukum adat mengandung sifat yang sangat tradisional.

Hukum adat berpangkal pada kebiasaan nenek moyang yang mendewa-dewakan adat dianggap sebagai kehendak dewa - dewa. Oleh karena itu hukum adat masih berpegang

¹³ A. Soehardi, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, N.V Penerbitan W Van Hoeve, (Bandung : S-Gravenhage,1954), hal 45

¹⁴ Danito Darwis, *Landasan Hukum Adat Mkinangkabau*, (Jakarta : Majelis Pembina Adat Alam Minangkabau (MPAAM),1990), hal 53

teguh pada tradisi lama maka peraturan hukum adat itu kekal adanya.

b. Hukum adat dapat berubah

Perubahan yang dilakukan bukan dengan menghapuskan peraturan-peraturan dengan yang lain secara tiba-tiba, karena tindakan demikian bertentangan dengan adat-istiadat yang suci akan tetapi perubahan itu terjadi karena pengaruh kejadian-kejadian atau keadaan hidup yang silih berganti. Peraturan hukum adat harus dipakai dan dikenakan pemangku adat pada situasi tertentu dari kehidupan sehari-hari dan peristiwa yang berakibat pada berubahnya peraturan adat.

c. Kesanggupan hukum adat untuk menyesuaikan diri.

Hukum adat yang terlebih dahulu timbul dari keputusan-keputusan di kalangan masyarakat yang sewaktu-waktu dapat menyesuaikan diri dengan keadaan baru. Keadaan demikian dapat menguntungkan bagi masyarakat Indonesia.

Beberapa tokoh mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian hukum adat, antara lain :

a. Van Vollenhoven

“Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis yang tidak bersumber pada peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda dahulu atau alat-alat kekuasaan

lainnya yang menjadi dan diadakan sendiri oleh kekuasaan Belanda dahulu".¹⁵

b. Soepomo

"Hukum adat adalah sebagai hukum yang tidak tertulis didalam peraturan legislative (unstatiry law) meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh orang yang berkewajiban ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum"¹⁶.

Dari pendapat para ahli tersebut diatas bahwa hukum adat adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia dan hubungan satu sama lain,kebiasaan atau kesusilaan yang benar-benar hidup dalam kehidupan masyarakat yang dipertahankan yang mempunyai sanksi atas pelanggaran-pelanggaran yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan penguasa adat.

2. Pengertian Hukum Adat Minangkabau

Yang dimaksud hukum adat Minangkabau adalah *adat yang tidak lekang dipanas,dan tidak lapuk di hujan* yaitu, adat ciptaan Tuhan Yang Maha Esa¹⁷.

¹⁵ c Van Vollenhoven, *Penemuan Hukum Adat*, (Jakarta : Djambatan 1987), hal 6.

¹⁶ Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, (Bandung : University, 1989), hal 13

¹⁷ Chairil Anwar, *Hukum Adat Indonesia (Meminjam Hukum Adat Minangkabau)*, (Jakarta : Rineka Cipta), hal 10.

Jadi hukum adat minangkabau adalah kebiasaan yang telah lama berlangsung dalam masyarakat yang menjadi ketentuan-ketentuan dasar sebagai aturan (kaedah) ditentukan oleh nenek moyang (leluhur) yang berada di Minangkabau.

Sebagaimana dikatakan petuah adat : *Nagari berpenghulu suku berbuah perut kampung bertuah, rumah bertungganai, diasak layu dibubut mati*, artinya negeri Minangkabau memiliki penghulu (pemimpin nagari), nagari mempunyai suku yang berasal dari keturunan yang satu perut dan suku terdiri dari kampung-kampung yang dikepalai orang yang dituakan dan kampung terdiri dari rumah-rumah yang dikepalai oleh kepala rumah yang disebut tengganai. Dalam hal ini adat mengambil kaedah-kaedah atau aturan yang berlaku tradisional sejak zaman nenek moyang sampai sekarang.

Di Minangkabau dikenal istilah adat nan diadatkan dan adat nan teradat, yang artinya adat yang diadatkan adalah kaedah atau peraturan hukum yang ditetapkan atas dasar mufakat (kesepakatan) para penghulu, tua tengganai dan cerdik pandai dalam majelis kerapatan adat atas dasar alur dan patut, sedangkan adat nan teradat adalah kebiasaan tingkah laku yang dipakai karena meniru diantara anggota-anggota masyarakat karena perilaku kebiasaan yang sudah terbiasa dan terpakai dan dirasakan tidak baik jika ditinggalkan.

B. Hukum Perkawinan Adat

1. Pengertian perkawinan adat

Menurut hukum adat pengertian perkawinan bukan saja sebagai perikatan perdata tetapi juga merupakan perikatan adat sekaligus merupakan perikatan kekerabatan. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan seperti : hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, penunjukan anak, hak dan kewajiban orang tua tetapi juga menyangkut hubungan adat istiadat, kekeluargaan dan kekerabatan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan.

Menurut *Ter Haar* bahwa perkawinan adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat, urusan pribadi dan keagamaan¹⁸. Sebagaimana dikatakan *Van Vollenhoven* bahwa hukum adat banyak lembaga-lembaga hukum dan kaedah-kaedah hukum yang berhubungan dengan tatanan dunia luar.

Menurut Hilman Adikusuma menyatakan bahwa perkawinan dalam perikatan adat adalah perkawinan yang mempunyai akibat hukum yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan¹⁹.

¹⁸ Djoko Prakoso, *Asas-asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta : Aksara, 1987), hal 48.

¹⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung : Mandar Maju, 2003). hal 52

Perkawinan dalam perikatan adat walaupun dilangsungkan antar adat yang berbeda tidak akan seberat penyelesaiannya dari pada berlangsungnya perkawinan yang bersifat agama oleh karena perbedaan adat hanya menyangkut perbedaan masyarakat bukan perbedaan keyakinan.

2. Tujuan Perkawinan Adat

Tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis keturunan bapak atau ibu maupun kedua-duanya untuk memperoleh kebahagiaan rumah tangga keluarga dan kerabat guna memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian untuk mempertahankan kewarisan²⁰.

Oleh karena itu sistem keturunan dan kekerabatan suku di Indonesia berbeda maka tujuan perkawinan adat bagi masyarakat adat yang mengakibatkan perbedaan hukum perkawinan dan upacara perkawinannya berbeda juga, seperti pada masyarakat yang menganut sistem patrilineal perkawinan bertujuan mempertahankan garis keturunan bapak. Sedangkan pada masyarakat matrilineal bertujuan meneruskan garis keturunan ibu.

3. Asas-Asas Perkawinan

Menurut hukum adat asas-asas perkawinan adalah sebagai berikut:

²⁰ *Ibid*, hal. 23.

- a. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga rumah tangga dan hubungan kekerabatan yang rukun, damai, bahagia dan kekal.
- b. Perkawinan tidak saja harus syah menurut hukum agama atau kepercayaan tetapi juga harus mendapat pengakuan dari anggota kerabat.
- c. Perkawinan dapat dilakukan oleh seorang laki-laki dengan beberapa orang perempuan yang kedudukannya masing-masing ditentukan hukum adat setempat.
- d. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan orang tua dan anggota kerabat, masyarakat adat dapat menolak kedudukan suami atau istri yang tidak diakui masyarakat adat.
- e. Perkawinan dapat dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum cukup umur atau masih anak-anak begitu pula sudah cukup umur perkawinan harus atas izin orang tua atau keluarga dan kerabat.
- f. Perceraian yang dibolehkan dan ada yang tidak dibolehkan antara suami istri mengakibatkan hubungan kerabat antara kedua belah pihak jadi cerai juga.
- g. Keseimbangan kedudukan antara suami istri berdasarkan hukum adat yang berlaku, ada istri yang berkedudukan sebagai ibu rumah tangga dan ada istri yang bukan berkedudukan sebagai ibu rumah tangga.²¹

²¹ Ibid hal. 24

4. Sistem Perkawinan Adat

Menurut paham ilmu bangsa-bangsa (etnologi) dilihat dari keharusan dan larangan mencari calon istri bagi seorang laki-laki maka perkawinan itu dapat berlaku dengan sistem endogami dan sistem eksogami yang hanya dianut oleh masyarakat bertali darah atau sistem eleutherogami. Hal ini berlaku di sebagian besar masyarakat adat terutama yang banyak dipengaruhi hukum Islam.

Sistem perkawinan endogami adalah perkawinan yang dilangsungkan satu sama lain di dalam lingkungan kekerabatan sendiri sedangkan eksogami perkawinan yang dilangsungkan satu sama lain di luar lingkungan kekerabatan.

- a. Dalam sistem perkawinan eksogami dibagi atas dua rumusan yaitu: Dalam arti positif adalah suatu sistem perkawinan, dimana seseorang harus kawin dengan anggota clan yang lain.
- b. Dalam arti negatif suatu sistem perkawinan dimana seseorang dilarang atau tidak boleh kawin dengan anggota clan. Prinsip eksogami ini berhubungan erat dengan sistem garis keturunan matrilineal di Minangkabau.

Minangkabau merupakan satu daerah yang masyarakat adatnya menganut sistem perkawinan eksogami dengan cara mendatangkan laki-laki di luar lingkungan kesatuan matrilineal untuk tinggal dan menetap di lingkungan keluarga istri.

5. Bentuk Perkawinan Adat

- a. Menurut hukum adat Indonesia perkawinan dapat berbentuk dan bersistem perkawinan jujur, dimana pelamaran dilakukan oleh pihak pria kepada pihak wanita dan setelah perkawinan istri mengikuti tempat kediaman suami.
- b. Perkawinan semenda, dimana pelamaran dilakukan oleh pihak wanita kepada pihak pria dan setelah perkawinan suami mengikuti tempat kedudukan dan kediaman istri.
- c. Perkawinan bebas, pelamaran dilakukan oleh pihak pria kepada pihak wanita setelah perkawinan kedua belah pihak (suami istri) bebas menentukan kedudukan dan kediaman mereka menurut kehendak mereka sendiri, hal ini banyak berlaku dikalangan masyarakat maju atau modern.
- d. Di Minangkabau ada 3 (tiga) bentuk perkawinan yaitu:
 - 1) Kawin bertandang adalah suatu pelaksanaan integral cocok dengan prinsip keibuan dimana suami hanya semata-mata orang datang bertamu, datang malam hilang pagi.
 - 2) Merupakan suatu perkembangan dari bentuk perkawinan pertama dimana rumah gadang telah menjadi sempit untuk famili yang senantiasa menjadi besar dan tumbuh maka suatu keluarga atas inisiatif istri membuat rumah yang terpisah dari rumah gadang. Walaupun demikian tidak hilang sifat eksogami semendo tadi namun secara fisik dalam susunan lebih bebas dan lebih intim.

3) Kawin bebas sebagai suatu kelanjutan pertumbuhan tahap kedua itu disebut kawin bebas kelanjutan pertumbuhan itu berarti perpindahan secara fisik, meninggalkan rumah gadang meninggalkan dusun dan pergi ke kota, merantau ke daerah lain.

Di Minangkabau juga mengenal perkawinan yang paling ideal yaitu perkawinan anak dengan kemenakan yang lazim disebut dengan pulang ke bako.

C. Hukum Keluarga atau Kekerabatan Adat

1. Pengertian Hukum Keluarga atau Kekerabatan Adat

Keluarga merupakan kesatuan hidup yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak dipimpin oleh orangtua dan memiliki harta kekayaan. Para anggota keluarga tidak saja bergaul dalam keluarga tetapi juga bergaul dalam hubungan kakek, nenek, anak kemenakan, bibi, mertua, ipar dan lain-lain. Hubungan itu dipengaruhi hukum adat kekerabatan menurut struktur masyarakatnya masing-masing.

Hal demikian dijelaskan lebih rinci oleh Hilman Hadikusuma yang menyatakan bahwa kaedah atau perilaku hukum dimaksud tetap dipertahankan oleh masyarakat dalam mengatur kedudukan

pribadi dalam kekerabatan, hubungan suami istri, hubungan anak dan kerabat pengurusan dan perwalian²².

Dengan adanya suatu hubungan dari keturunan maka seseorang dalam suatu keluarga akan mempunyai hak-hak dan kewajiban yang berhubungan kedudukan dalam keluarga yang bersangkutan serta berhak atas nama keluarga dan bagian harta kekeluargaan.

Secara umum azas-azas masyarakat hukum adat dapat dibagikan atas, yaitu :

a. Azas keturunan (genealogis)

Azas keturunan ini dapat diartikan sebagai suatu masyarakat hukum yang strukturnya bersifat geneologis berdasarkan kepercayaan bahwa mereka berdasar dari satu keturunan yang sama.

Dalam masyarakat hukum adat yang bersifat geneologis dikenal 3 macam pertalian keturunan yaitu :

- 1) Menurut garis keturunan patrilineal. Setiap garis keturunan dimana anggota masyarakatnya akan merasa dirinya sebagai seorang laki-laki (keturunan dari bapak).
- 2) Menurut garis keturunan matrilineal. Setiap anggota masyarakatnya sebagai keturunan seorang perempuan atau

²² Hilman Hadikusuma, *Hukum Kekerabatan Adat*, (Jakarta : Sarana Media, 1987), hal 63

ibu sebagai keluarga asal yang lebih dikenal dengan menarik garis keturunan dari ibu.

- 3) Menurut garis keturunan bapak dan ibu. Setiap anggota keturunan menarik garis dari keturunan bapak ibunya

Selanjutnya mengenai azas teritorial sangat berbeda dengan azas genealogis

b. Azas teritorial (kedaerahan)

Azas teritorial atau kedaerahan merupakan suatu masyarakat hukum yang didasarkan pada persamaan suatu wilayah tempat tinggal bersama. Dengan demikian yang menjadi ukurannya adalah apakah anggota persekutuan itu tinggal di dalam lingkungan daerah persekutuan itu atau tidak dan azas ini dapat diperinci menjadi 3 (tiga) jenis masyarakat hukum adat.²³

a) Masyarakat hukum desa

Masyarakat hukum desa merupakan suatu kumpulan orang yang hidup dan cara hidup yang sama serta mempunyai kepercayaan yang sama pula mereka menetap pada suatu tempat kediaman bersama yang merupakan suatu kesatuan tata susunan yang tertentu baik keluar maupun kedalam.

b) Masyarakat hukum wilayah

²³ Bushar Muhammad, *Susunan Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1987). hal 31

Merupakan suatu kesatuan sosial teritorial yang melingkupi beberapa masyarakat hukum desa yang masing-masing merupakan kesatuan yang berdiri sendiri. Dalam masyarakat hukum wilayah ini mempunyai tata susunan dan pengurusannya sendiri.

c) Masyarakat hukum serikat

Masyarakat hukum serikat merupakan suatu kesatuan sosial yang teritorial terus dibentuk atas dasar kerjasama di berbagai lapangan, demi kepentingan bersama masyarakat hukum desa yang tergabung dalam masyarakat hukum serikat tersebut. Kerjasama ini dimungkinkan karena berdekatan letak desanya dan kerjasama bersifat tradisional.

2. Masyarakat Hukum Adat

Masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama yang warganya hidup bersama untuk jangka waktu yang lama sehingga menghasilkan kebudayaan serta sistem sosial yang menjadi wadah atau pola-pola interaksi sosial atau hubungan interpersonal maupun hubungan antar kelompok sosial.

Dengan mengutip pendapat Van Vollenhoven yang dikemukakan oleh Soepomo yang menyatakan :

“Bahwa untuk mengetahui hukum maka perlu diselidiki mengenai waktu, daerah sifat dan susunan badan-badan

persekutuan hukum dimana orang-orang yang dikuasai oleh hukum itu hidup sehari-hari.”²⁴

Menurut Ter Haar merumuskan masyarakat hukum adat sebagai suatu kelompok-kelompok yang sifatnya ajek dengan pemerintahan sendiri yang memiliki benda-benda material maupun inmaterial.²⁵

Masyarakat Minangkabau dapat digolongkan sebagai masyarakat hukum adat yang berdasarkan pada asas keturunan (geneologis), dimana masyarakat hukum adat Minangkabau menganut garis keturunan materilineal yang berarti menarik garis keturunan dari ibu sampai terus ke atas sampai nenek moyang mereka.

Dengan sistem materilineal ini maka Minangkabau mengenal beberapa macam suku. Yang dimaksud dengan suku adalah suatu kesatuan masyarakat dimana anggota-anggota masyarakatnya satu sama lain merasa dalam pertalian darah menurut garis keturunan ibu yang dipimpin oleh seorang ninik mamak.

AA Navis membagi masyarakat Minangkabau hidup dalam 4 (empat) golongan masing-masing bernama Body, Chaniago, Koto, dan Piliang.²⁶

²⁴ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta : RajaGrafindo, 2002) Cet. Kelima, hal.15.

²⁵ *Ibid*, hal 93.

²⁶ *Ibid*, hal 121

Dengan adanya perkembangan hukum adat di Minangkabau maka ke 4 (empat) suku terbagi 2 (dua) kelompok yang menganut aliran politik yaitu :

- a. Keselarasan Body-Chaniago dipimpin oleh Datuk Perpatih Nan Sabatang terdapat di daerah Agam;
- b. Keselarasan Koto-Piliang dipimpin oleh Datuk Ketemanggungan yang terdapat di daerah Tanah Datar dan daerah Lima Puluh Kota.

Perbedaan dari keduanya adalah pada susunan pemerintahan nagari dan susunan balai adat tempat bermusyawarah, dimana menurut keselarasan Body-Chaniago corak bangunan yang datar karena memegang kekuasaan pemerintahan tangan para penghulu suku yang mempunyai kedudukan yang sederajat baik hak dan martabat maupun tugas kewajiban dalam pepatah adat yang disebut *duduk sama rendah berdiri sama tinggi*. Sedangkan menurut kekuasaan Koto-Piliang merupakan bangunan yang bertingkat dalam pepatah Minangkabau disebut *Kamenakan Barajo Kamamak, Mamak Barajo Ka Panghulu* Artinya setiap yang muda memandang ke yang lebih tua sebagai pemimpinnya. Jadi dapat dikatakan kedudukan pemimpin sesuai dengan martabat dan tugas kewajiban masing-masing.

Jumlah suku menurut perkembangannya kian bertambah dan berkembang masing-masing mengelompokkan diri dalam ke 2 (dua) keselarasan tersebut. Namun karena kedudukan Raja Pagaruyung sudah kian melemah maka prinsip-prinsip yang dianut suku menurut alirannya makin lama makin melonggar terutama di wilayah rantau. Suku yang semula menganut aliran Koto-Piliang beralih menjadi Body-Chaniago sedangkan wilayah Luhak Nan Tigo pada umumnya suku-suku itu masih kukuh atau kuat aliran semula.²⁷

Salah satu faktor penambahan suku ini adalah untuk menghindari kesulitan sosial terutama dalam masalah perkawinan yang berasal dari suku yang sama atau clain disebut perkawinan endogami karena masalah perkawinan di Minangkabau merupakan masalah prinsipal.

3. Sistem Keturunan Adat

Menurut Bushar Muhammad keturunan adalah ketunggalan leluhur artinya ada hubungan darah antara orang seorang dengan orang lain 2 (dua) atau lebih mempunyai hubungan darah, jadi tunggal leluhur adalah keturunan seorang dari orang lain.²⁸

Individu sebagai anggota keluarga mempunyai hak dan kewajiban tertentu yang berhubungan dengan kedudukan dalam

²⁷ Ibid, hal 123

²⁸ Bushar Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Adat*, (Bandung : Pradya Paramita, 2000), Cet. Ketujuh, hal 69

keluarga yang bersangkutan misalnya boleh ikut menggunakan nama keluarga dan berhak atas kekayaan keluarga, dan sebagainya.

Dalam sistem keturunan adat mempunyai 2 (dua) garis yaitu :

- a. Lurus, apabila seseorang merupakan langsung keturunan yang lain misalnya antara bapak dan anak, antara kakek dengan bapak, kalau rangkaianya dilihat dari kakek, bapak ke anak disebut lurus kebawah sedangkan kalau rangkaianya dilihat dari anak, bapak ke kakek disebut lurus ke atas;
- b. Menyimpang atau bercabang, apabila antara kedua orang atau lebih terdapat adanya ketunggalan leluhur misalnya : bapak ibunya sama (saudara kandung) atau sekakek nenek, dan sebagainya.

Dalam masyarakat Minangkabau yang menganut garis keturunan ibu (matrilinieal) dipandang sangat penting sehingga menimbulkan hubungan keluarga yang jauh lebih rapat di antara para warganya yang satu keturunan. Hal ini menyebabkan tumbuhnya konsekuensi dalam masalah warisan yang jauh lebih banyak dan penting daripada keturunan menurut garis keturunan bapak (patrilinieal).

Begitu pula pada sebaliknya dalam masyarakat yang susunan menurut garis keturunan bapak (patrilinieal) lebih tinggi serta hak-haknya pun lebih banyak, dan dalam masyarakat yang

susunannya berdasarkan garis keturunan ibu dan bapak (parental) menilai lebih tinggi dan hak-haknya lebih banyak pula, karena masyarakat Minangkabau menarik garis keturunan Ibu (matrilineal) maka merupakan keturunan adalah semua anak-anak perempuan. Dengan demikian jelas bahwa orang Minangkabau mempunyai tata susunan masyarakat menurut garis keturunan ibu (matrilineal) dan susunan inilah yang memegang peranan penting dalam masyarakat Minangkabau.

D. Hukum Waris Adat

1. Pengertian Hukum Waris Adat

Jika kita mengingat tentang bagian-bagian hukum adat maka kita tidak boleh melupakan bahwa bagian-bagian tersebut besar pengaruhnya terhadap hukum waris adat.

Istilah hukum waris adat adalah untuk membedakannya dengan hukum waris barat, hukum waris Islam, dan hukum waris Islam. Hukum waris adat merupakan peninggalan dari nenek moyang yang secara turun temurun diteruskan oleh para keturunannya. Dimana antara masyarakat yang satu mempunyai kebiasaan yang tidak sama dengan yang lainnya tentang hukum waris adat. Hukum waris adat sesungguhnya adalah penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya.

Dalam hal ini ada beberapa pengertian hukum waris adat menurut para ahli :

a. Ter Haar

“Hukum waris adalah aturan-aturan yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berujud dan tidak berujud dari generasi ke generasi.”²⁹

b. Soepomo

“Hukum waris adat adalah peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berujud benda (inmaterialle goederen) dari suatu angkatan manusia dari generasi kepada keturunannya.”³⁰

c. Imam Sudiyat

“Hukum waris adat meliputi aturan-aturan dan keputusan hukum yang bertalian dengan proses penerusan atau pengoperan dan peralihan atau perpindahan harta kekayaan material dan non material dari generasi ke generasi.”³¹

Dengan demikian para ahli hukum adat tersebut mendefinisikan bahwa hukum waris adat memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur cara penerusan dan peralihan harta

²⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003), hal 93

³⁰ Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, (Bandung : Praditya Paramita, 1979) Cet. ketiga, hal.122.

³¹ I.G.N. Sugangga, *Hukum Waris Adat*, (Semarang : Universitas Diponegoro, 1995)

kekayaan. Terus cara penerusan dan peralihan harta kekayaan itu berlaku sejak pewaris masih hidup atau pewaris sudah meninggal.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, bahwa warisan itu adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu dia meninggal dunia akan beralih pada lain yang masih hidup.³²

2. Sifat Hukum waris adat

Hukum waris adat mempunyai corak dan sifat tersendiri yang berbeda dengan hukum lainnya. Maka secara luas hukum waris adat menunjukkan corak-corak yang khas dari aliran pemikiran yang tradisional dari bangsa Indonesia. Hukum waris adat bersendikan atas prinsip yang timbul dari aliran-aliran pemikiran komunal serta kongkrit dari bangsa Indonesia.

Hal ini dikemukakan oleh Djaren Saragih yang menjelaskan bahwa pemikiran komunal adalah suatu pemikiran pada suatu pandang yang menunjukkan pada tempat individu dilihat sebagai sesuatu anggota persekutuan. Jadi pihak individu hanya mempunyai arti dalam kedudukannya sebagai anggota persekutuan. Karena itu tingkah laku dari individu haruslah dilaksanakan dalam kedudukannya sebagai anggota dari persekutuan dari anggota persekutuan. Sedangkan pemikiran

³² Hilman Hadikusuma, Op Cit, hal 8

kongkrit adalah tiap-tiap perbuatan ataupun hubungan tertentu dinyatakan dengan benda-benda berwujud.³³

Selain itu jika hukum waris adat kita bandingkan dengan hukum waris islam atau hukum waris perdata maka nampak perbedaannya dalam harta warisan dan cara pembagiannya. Perbedaan yang principal dengan hukum waris lainnya adalah :

- a. Hukum waris adat tidak mengenal azas legitieme portie (bagian mutlak) akan tetapi hukum waris adat menetapkan hukum waris adat menetapkan persamaan hak yang dilakukan oleh orang tuanya dalam proses penerusan dan pengoperan harta benda keluarga dan dasar kerukunan pada proses pelaksanaan pembagian berjalan secara rukun dan damai dengan mengartikan keadaan istimewa dari tiap waris.
- b. Hukum waris adat yang tidak terbagi dapat digadaikan, jika keadaan sangat mendesak berdasarkan tua-tua adat dan para anggota kerabat yang bersangkutan. Bahkan untuk warisan yang terbagi untuk dialihkan (dijual) oleh waris kepada orang lain harus dimintakan pendapat diantara para anggota kerabat agar tidak melanggar hak dan ketetanggan dalam kerukunan kekerabatan.

³³ Djaren Saragih, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (Bandung : Tarsito,1982)

- c. Hukum waris adat tidak mengenal adanya hak bagi waris untuk sewaktu-waktu agar harta warisan dibagi-bagikan kepada para pewaris.
- d. Harta warisan tidak boleh dipaksakan antara para ahli waris

3. Asas Asas Hukum Waris Adat

Di dalam hukum waris adat Indonesia bukan semata-mata terdapat asas kerukunan dan asas kesamaan hak dalam pewarisan tetapi juga terdapat asas-asas hukum yang terdiri dari :³⁴

- a. Asas ketuhanan dan pengendalian diri

Bahwa azas ketuhanan dan pengendalian diri berpegang pada ketuhanan yang maha esa dan dia mengendalikan diri dari nafsu kebendaan.

- b. Asas kesamaan dan kebersamaan hak

Bahwa asas kesamaan dan kebersamaan hak mempunyai maksud sebagai hak untuk diperlakukan sama dengan orang tuanya didalam proses meneruskan hak dan mengoperkan harta benda keluarga.

- c. Asas kerukunan dan kekeluargaan.

Bahwa asas kerukunan kekeluargaan mempunyai maksud dimana pewarisan itu didasarkan atas suatu pendekatan erat kaitanya dengan kesatuan dalam keluarga

³⁴ Hilman Hadikusuma, *ibid*, hal 21

sangat tidak diharapkan, jika suatu pewarisan itu merusak hubungan kerukunan dan kekeluargaan.

d. Asas musyawarah dan mufakat

Bahwa asas musyawarah dan mufakat, disini kelanjutan dari asas kerukunan dan kebersamaan dan kekeluargaan agar pembagian itu tetap mempertahankan kerukunan dan selalu berpegang teguh pada sifat kekeluargaan yang didasarkan dengan musyawarah dan mufakat baik dalam pembagian maupun sengketa-sengketa yang bermunculan nantinya.

e. Asas keadilan

Bahwa asas keadilan mengandung maksud dalam keluarga dapat sangat ditekankan dalam sistem keadilan, hal ini dapat mendorong terciptanya kerukunan dari keluarga tersebut yang mana akan memperkecil peluang rusaknya hubungan dari kekeluargaan tersebut.

Dalam pribahasa Minangkabau mengatakan.³⁵

'Apakah baju kinari

bajulah sudah dari balai

Apakah nan raja dalam negeri

halur dan patut nan dipakai'

³⁵ A. Dt. Batuah-A. Dt. Madjoindo, *Tambo Minangkabau*, (Djakarta : Balai Pustaka, 1956), hal 59

Dengan halur, orang berpegang pada ajaran ketuhan yang maha esa karena iman dan takwanya, ia mengendalikan diri menahan nafsu kebendaan. Dengan patut, ia berkemanusiaan yang adil dan beradat untuk persamaan atau kebersamaan hak. Maka ia menjaga persatuan kekeluargaan atau ketetanggan dengan penuh kerukunan dan timbang rasa dengan cara musyawarah dan mufakat guna mewujudkan keadilan dan belas kasih terhadap sesama. Itulah kepribadian luhur bangsa Indonesia.

Menurut Soerojo Wikjodipuro yang menyebutkan nilai-nilai universal antara lain:³⁶

a. Asas gotong royong

Asas gotong royong jelas tampak dengan adanya kebiasaan untuk selalu berusaha untuk bekerja bersama-sama dalam membangun dan memelihara.

b. Asas fungsi sosial

Asas fungsi sosial manusia dan milik masyarakat dicerminkan dalam kebiasaan bekerjasama sedangkan fungsi sosial nampak juga dalam kebiasaan si pemilik mengizinkan warganya pada waktu tertentu atau dalam keadaan tertentu menggunakan pula miliknya.

c. Asas persetujuan

³⁶ Surojo Wignjodipuro, *Op Cit*, hal 59

Asas persetujuan sebagai dasar kekuasaan umum nampak dalam pamong desa, dimana sudah menjadi kebiasaan kepala desa dalam mengambil keputusan penting dalam mengadakan musyawarah di balai desa untuk mendapatkan mufakat.

d. Asas perwakilan dan permusyawaratan

Asas perwakilan dan permusyawaratan dalam sistem pemerintahan penguangannya dalam kehidupan sehari-hari di desa berwujud dalam lembaga balai desa dimaksud di atas.

4. Sistem Kewarisan Adat

Sebelumnya diuraikan secara jelas tentang suatu sistem hukum waris adat maka kita harus meninjau kembali hal-hal pokok yang berhubungan dengan pewarisan, yaitu dalam sistem kekeluargaannya sampai kepada sistem perkawinannya.

Menurut Eman Suparman mengemukakan bahwa sistem kekeluargaan waris adalah setiap keturunan yang terdapat dalam masyarakat Indonesia memiliki kekhususan dalam hukum warisnya yang satu sama lain berbeda-beda.³⁷

Sistem kewarisan yang ada pada masyarakat adat di Indonesia menurut hukum waris adat mengenal 3 (tiga) yaitu:

³⁷ Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, (Bandung : Armiko,1985)

- a. Sistem kewarisan individual yang merupakan sistem kewarisan di mana para ahli waris mewarisi perorangan (individual. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa sistem kewarisan individual ini banyak terdapat pada masyarakat hukum adat yang bergaris keturunan secara parental (garis keturunan ibu bapak). Terdapat di daerah Batak, Jawa, Sulawesi, dan lain-lain).
- b. Sistem kewarisan kolektif, dimana para ahli waris secara kolektif (bersama-sama) mewarisi harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagi pemilikannya kepada masing-masing ahli waris, melainkan setiap waris berhak untuk mengusahakan, menggunakan atau mendapat hasil dari harta peninggalan itu. Sistem kewarisan ini sangat dipengaruhi oleh cara berpikir *komunal* (kebersamaan) yang menekankan pada rasa kebersamaan dalam ikatan kemasyarakatan yang kuat, senasib sepenenderitaan. Sebagai contoh : di Minangkabau, Bali, Ambon, dan lain-lain).
- c. Sistem kewarisan mayoritas dibagi atas 2 (dua), yaitu :
 - 1) Mayorat laki-laki, yaitu apabila anak-anak laki-laki tertua pada saat pewaris meninggal dunia atau anak laki-laki sulung (keturunan laki-laki) merupakan ahli waris tunggal seperti di Lampung.

2) Mayorat perempuan, yaitu apabila anak perempuan tertua pada saat pewaris meninggal adalah ahli waris tunggal misalnya : di Semendo Sumatera Selatan.³⁸

Menurut Hazairin, apabila sistem kewarisan dihubungkan dengan prinsip garis keturunan bahwa sifat *individual* ataupun *kolektif* maupun *mayorat* dalam hukum kewarisan tidak perlu langsung menunjuk kepada bentuk masyarakat dimana hukum kewarisan itu berlaku, sebab sistem kewarisan yang individual bukan saja dapat ditemui dalam masyarakat yang bilateral tetapi juga dapat dijumpai dalam masyarakat patrilineal seperti : di Batak dan sistem kolektif yang terbatas : demikian juga sistem mayorat itu, selain dalam masyarakat patrilineal yang beralih-alih di Tanah Semendo Sumatera Selatan dijumpai pula pada masyarakat bilateral suku Dayak di Kalimantan Barat sedangkan sistem kolektif itu dalam batas-batas tertentu malahan dapat pula dijumpai dalam masyarakat yang bilateral seperti : di Minahasa, Sulawesi Utara.³⁹

Masyarakat Minangkabau menganut sistem kewarisan secara *kolektif*, yaitu sistem kewarisan, dimana harta peninggalan sebagai keseluruhan dan tidak terbagi-bagi dimiliki secara bersama-sama oleh para pihak ahli waris seperti : harta pusako tinggi yaitu harta pusaka yang dimiliki secara bersama-sama oleh kekerabatan yang turun temurun.

³⁸ Soerjono Soekanto, *Huku m Adat Indonesia*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 1983) Cet. Kedua

³⁹ *Ibid*, hal 260

Sedangkan harta pusaka rendah adalah harta yang diturunkan oleh seorang ibu kepada anak-anak perempuannya yang pemiliknya tidak dibagi-bagikan secara individu tetapi dinikmati bersama-sama yang mana lama kelamaan akan menjadi pula harta pusako tinggi.

Secara *psikologis* pada masyarakat Minangkabau memiliki hubungan dengan peraturan adatnya tersebut. Menurut adat kepercayaan ketentuan-ketentuan adat mengenai harta warisan haruslah ditaati.

Mereka memiliki kepercayaan bahwa arwah leluhur yang wafat tetap berhubungan dengan para anggota suku yang memberikan hukuman (sanksi), memberikan hukum adat dan memberikan anugerah. Maka peraturan adat ditaati dan tidak diabaikan.

E. Harta Waris Adat

1. Pengertian harta waris adat

Menurut pengertian yang umum warisan adalah semua harta benda yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal dunia (pewaris) kepada seorang yang masih hidup (ahli waris) yang berhak menerimanya baik harta benda itu sudah dibagi atau belum terbagi atau memang tidak dibagi. Pengertian dibagi pada umumnya berarti bahwa harta warisan itu terbagi-bagi kepemilikannya kepada para ahli warisnya dan suatu pemilikan

atas harta warisan tidak berarti kepemilikan mutlak perseorangan tanpa fungsi sosial.⁴⁰

Menurut hukum adat suatu kepemilikan atas harta warisan masih dipengaruhi oleh sifat-sifat kerukunan, kebersamaan dan rasa persatuan keluarga serta rasa keutuhan tali persaudaraan. Memang sudah ada diantara keluarga-keluarga modern yang mungkin sudah tidak lagi berpikir demikian, tetapi cara berfikir individual dan kebendaan semata-mata bukanlah kepribadian Indonesia.

2. Objek hukum waris

Pada prinsipnya yang merupakan objek hukum waris adalah harta keluarga menyatakan bahwa harta keluarga itu dapat berupa:⁴¹

- a. Harta suami atau istri yang merupakan hibah pemberian kerabat yang dibawa ke dalam keluarga;
- b. Usaha suami istri atau istri yang diperoleh sebelum dan sesudah perkawinan;
- c. Harta yang merupakan hadiah kepada suami istri pada waktu perkawinan;
- d. Harta yang merupakan usaha suami istri dalam masa perkawinan.

Sedangkan harta warisan itu terdiri dari .⁴²

⁴⁰ Hilman Hadikusuma, *ibid*, hal 35

⁴¹ Soerjono Soekanto, *ibid*, hal 276

- a. Harta pusaka dibagi 2 (dua), yaitu :
- 1) Harta pusaka tinggi yang tidak dapat dibagi ialah harta warisan yang mempunyai nilai *magis religius*.
 - 2) Harta pusaka rendah yang dapat dibagi ialah harta warisan yang tidak mempunyai nilai *magis religius*.
- b. Harta bawaan, yaitu harta yang dibawa baik oleh pihak istri maupun pihak suami ke dalam perkawinan (barang bawaan, barang asal, jiwa dana)
- Mengenai harta bawaan ini ada 2 (dua) pendapat :
- 1) Tetap menjadi hak masing-masing dari suami atau istri;
 - 2) Setelah lampau beberapa waktu (lebih dari 5 tahun) menjadi milik bersama;
 - 3) Harta pencaharian, yaitu harta yang diperoleh oleh suami istri dalam ikatan perkawinan baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.
- c. Harta asal adalah harta yang berasal dari pemberian seseorang kepada suami atau istri maupun kepada kedua-duanya.

Dalam lingkungan masyarakat Minangkabau pada pokoknya harta digolongkan menjadi 2 (dua) macam, yaitu :

- a. Harta pusaka tinggi adalah dikenal sebagai harta garapan nenek moyang yang diwarisi turun temurun dari mamak kepada

kemenakan dari suatu kaum sehingga merupakan harta pusaka tinggi dari kaum tersebut.

b. Harta pusaka rendah adalah harta yang diturunkan dari satu generasi ke generasi, mengenai harta pusaka rendah dapat dibedakan dalam beberapa macam harta kekayaan berupa:

- 1) Harta terpaan adalah harta yang diperoleh oleh orang tua dari hasil pencahariannya, harta ini biasanya telah ada di rumah istri sebelum berlangsungnya perkawinan;
- 2) Harta bawaan adalah harta yang dibawa oleh suami ke dalam rumah istrinya pada waktu perkawinan, harta bawaan ini dapat berupa harta pemberian (hibah), harta pencaharian sewaktu belum perkawinan, harta kaum dalam bentuk ganggam bauntuak (hak pakai);
- 3) Harta pencaharian adalah harta yang diperoleh dengan melalui pembelian atau taruko (menggarap tanah mati) dan lain-lainya, bila pemiliknya meninggal dunia harta pencaharian ini jatuh kepada jurainya sebagai harta pusaka rendah;
- 4) Harta suarang adalah keseluruhan harta benda yang didapat secara bersama-sama oleh suami istri selama masa perkawinan, yang dikecualikan daripadanya adalah segala harta bawaan dan segala harta terpaan istrinya yang telah

ada sebelum dilangsungkan perkawinan itu. Dikenal pula sebutan lain untuk harta surang ini, yaitu :

- a) Harta persurangan;
- b) Harta Basarikatan;
- c) Harta Kaduo-duonyo;
- d) Harta Salamo barumah tanggo

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Daerah Minangkabau merupakan suatu lingkungan masyarakat adat yang terletak di Propinsi Sumatera Barat (Sumbar). Pengertian Minangkabau tidak sama dengan pengertian Sumatera Barat, dimana pengertian dari kata Minangkabau lebih banyak mengandung makna geografis administratif.⁴³

Pada prinsipnya Minangkabau dikenal sebagai bentuk kebudayaan yang terdapat di Indonesia. Catatan sejarah mengatakan bahwa kekuasaan asing yang bercokol di Minangkabau datang dari utara dan dari selatan melewati pantai timur dan pantai barat.⁴⁴

Disini dapat dijelaskan batasan-batas dari wilayah Minangkabau, yaitu utara sampai dengan Air Bangis, yaitu berbatasan dengan Sumatera Utara (Sumut). Timur sampai terletak Air Hitam (Indragiri) : Sialang Belantai Besi (batas dengan

⁴³ Amir Sytarifudin, Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minang, (Jakarta : Gunung Agung,1984), Cet kesatu, hal 64

⁴⁴ A.A Navis, Alam Terkembang Jadi Guru, (Jakarta : Grafiti Press,1984), hal 52

pelalawan). Tenggara sampai dengsn Si Pisak Pisau Hanyut, Durian Ditekuk Raja, Tanjung Simalidu, ketiganya adalah bagian barat Propinsi Jambi, Selatan sampai dengan Gunung Patah Sembilan, barat sampai laut Sedidih, yaitu : Samudera Hindia.⁴⁵

Demikian batas-batas wilayah Minangkabau yang terdapat dalam literatur tradisi Minangkabau namun nama-nama tempat dan batas-batas tersebut cukup sulit untuk dicari dalam peta geografis maka dari itu De Jonk salah seorang sarjana barat telah menetapkan daerah Minangkabau menjadi 2 (dua) Lingkungan, yaitu :

- a. Minangkabau asli yang oleh orang Minangkabau menyebutnya sebagai Darek (darat), di mana Darek ini terdiri dari 3 (tiga) Luhak, yaitu :
 - 1) Luhak Agam;
 - 2) Luhak Tanah Datar;
 - 3) Luhak Lma Puluh Kota.
- b. Daerah Rantau merupakan suatu daerah koloni yang diperluas dari setiap Luhak tersebut antar lain :
 - 1) Rantau Luhak Agam meliputi dari Pesisir barat sejak Pariaman sampai Air Bangis, Lubuk Sikaping dan Pasaman.

⁴⁵ Amir Syarifudin, *Op. Cit*, hal. 122-123

2) Rantau Luhak Tanah Datar meliputi Kubung Tiga Belas Pesisir barat, selatan dari Padang sampai Indrapura Kerinci dan Muara Labuh.⁴⁶

Pada awalnya daerah Minangkabau banyak didatangi oleh bangsa-bangsa asing dan kedatangan mereka tersebut mempunyai berbagai tujuan. Di antara bangsa-bangsa yang pertama-tama datang ke Minangkabau adalah bangsa yang serumpun dengan Astronesia, di mana mereka datang secara bergelombang dari daratan Asia Tenggara pola kebudayaan Neolitikum, yaitu manusia yang hidup pada zaman batu.⁴⁷

Demikian uraian mengenai ruang lingkup wilayah Minangkabau secara keseluruhan. Jika kita lihat letak wilayah Padang Pariaman secara geografis, Kabupaten Padang Pariaman memiliki wilayah 1.328,79 Km² dengan panjang garis pantai 60,5 Km yang membentang hingga wilayah gugusan Bukit Barisan. Luas daratan daerah ini setara dengan 3,15 persen luas daratan wilayah propinsi Sumatera Barat. Posisi astronomis Kabupaten Padang Pariaman terletak antara 0⁰11'-3⁰30' Lintang Selatan dan 98⁰36" - 100⁰40' Bujur Timur, dengan keadaan iklim tropis yang sangat dipengaruhi oleh angin darat dan curah hujan mencapai rata-rata 352,72 mm/bulan sepanjang tahun 2003.

⁴⁶ Amir Syarifudin, *ibid*, hal. 122.

⁴⁷ A.A. Navis, *Op. Cit.* hal 2

Secara administrasi Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari 17 Kecamatan dan 45 Nagari. Daerah ini berbatasan dengan Kota Pariaman yang terletak di tengah Kabupaten Padang Pariaman serta berbatasan dengan, sebelah utara dengan Kabupaten Agam, sebelah selatan dengan Kota Padang, di sebelah timur dengan Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar sedangkan di sebelah barat berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia.

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa bentuk perkawinan pada masyarakat di Padang Pariaman telah mengalami pergeseran, yaitu semendo bertandang menjadi semendo menetap dan seterusnya beralih kepada semendo bebas. Bentuk perkawinan semendo bebas inilah yang hidup pada masyarakat Padang Pariaman yang menetap di kota Jambi sekarang ini.

Sebagai ciri dari bentuk perkawinan semendo bebas adalah adanya kehidupan bersama yang dekat antara seorang laki-laki sebagai ayah dengan anaknya dan sebagai suami dari istrinya dan telah mulai renggangnya hubungan antara seorang mamak (mamak kepala waris) dengan anak kemenakannya, oleh karena itu pada masa sekarang ini peranan ayah yang lebih menonjol dari mamak kepala waris .

Hal tersebut diatas akan turut mempengaruhi masalah kewarisan terutama menyangkut harta kekayaan atau harta

pencaharian suami istri yang didapat dalam suatu perkawinan dengan lahirnya anak-anak mereka.

Untuk mengetahui sampai seberapa jauh pergeseran tanggung jawab mamak kepala waris yang terjadi dalam kenyataannya sekarang ini maka penulis melakukan pengamatan langsung pada responden anggota, masyarakat Padang Pariaman Perantauan yang berada di Kota Jambi yang mengemukakan pendapatnya mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan pergeseran tanggung jawab mamak kepala waris dan peranan ayah.

2. Bentuk Pergeseran Kedudukan dan Peranan Mamak Kepala Waris dalam Masyarakat Pariaman di Kota Jambi.

Masalah Perkawinan dalam Masyarakat Minangkabau Padang Pariaman Kota Jambi. Dari hasil wawancara penulis dengan responden yang didapat pada zaman dahulu perkawinan yang paling disukai oleh masyarakat Minangkabau yang berasal dari Padang Pariaman adalah perkawinan pulang ka bako atau perkawinan pulang ka mamak karena menurut mereka perkawinan tersebut akan mempererat tali persaudaraan yang kuat dan terjalin dengan baik.

Bentuk perkawinan yang demikian seorang kemenakan akan menjadi menantu mamaknya dan sebaliknya mamak akan menjadi mertua dari kemenakannya, tetapi ada sebagian responden yang

tidak menyukai perkawinan demikian dengan alasan tidak akan memperbanyak jumlah keluarga atau kerabatnya serta dikhawatirkan apabila terjadi pertikaian dalam hubungan suami isteri akan mengakibatkan renggangnya hubungan tali persaudaraan.

Selain itu objek yang penulis amati adalah masyarakat Padang Pariaman perantauan yang berada di kota Jambi, dimana mereka telah lama membaaur dan bersosialisasi yang telah lama dengan lingkungan dan tempat tinggal mereka sehingga ada semacam keinginan dalam mencari pasangan hidupnya dari daerah suku mana yang tidak mesti dari Pariaman saja.

Dengan demikian perkawinan yang dulu dianggap paling ideal dalam masyarakat Pariaman pada ke nyataannya sekarang ini menurut para responden yang berada diperantauan di Kota Jambi sudah jarang terjadi lagi seiring dengan perkembangan zaman.

Dari hasil wawancara penulis dengan Ketua Persatuan Keluarga Daerah Padang Pariaman (PKDP) mengatakan bahwa perkawinan dengan orang lain suku dimungkinkan bagi masyarakat Pariaman perantauan meskipun oleh kerabatnya dinilai kurang berkenan. Selain itu juga dapat dilakukan perkawinan dengan orang satu suku dalam satu Nagari Pariaman dimungkinkan terjadi. Misalnya perempuan dari suku Piliang dengan laki-laki suku

Piliang pula dan tinggal dalam satu nagari asalkan diadakan pemecahan suku Piliang terlebih dahulu sehingga mereka mempunyai penghulu dan harta pusaka masing-masing. Perkawinan tersebut dimungkinkan terjadi karena dalam satu nagari terdapat suku Piliang yang makin lama anggotanya makin bertambah banyak sehingga dipecah menjadi 2 (dua) suku yang mempunyai nama yang sama tetapi masing-masing mengangkat seorang penghulu untuk memimpin, apabila mereka telah melangsungkan perkawinan dirantau baru diketahui bahwa mereka masih satu dan di bawah pimpinan penghulu yang sama. Mereka dianggap telah melanggar adat karena itu mereka dilepaskan hak-haknya sebagai kemenakan termasuk haknya dalam harta pusaka sebagai anggota suku dan orang Minangkabau oleh mamaknya. Ada juga dengan cara lain, yaitu laki-laki (telah kawin) diganti saja sukunya menjadi kemenakan dengan suku lain dengan upacara adat tertentu, tetapi ada juga yang mengatakan bahwa apabila terjadi kasus demikian diadakan musyawarah menentukan hukuman yang akan diberikan pada mereka dan diputuskan membeli seekor sapi atau kerbau yang dipotong dengan upacara adat, kemudian dagingnya dinikmati bersama dengan anggota suku, maksudnya agar pidana adat kepada anggota suku yang melanggar adat seperti : Perkawinan dengan orang yang satu suku

sudah tidak dikenal lagi pada masyarakat Padang Pariaman dalam kenyataannya sekarang ini.⁴⁸

Pemberian sanksi seperti itu juga banyak terjadi di daerah-daerah lain di luar pariaman yang juga melarang terjadinya perkawinan sesuku, yang biasanya diberikan bermacam-macam. Beratnya sanksi tergantung seberapa besar pelanggaran adat yang dilakukan

3. Kedudukan Suami Istri dalam Masyarakat Padang Pariaman Perantauan Di Kota Jambi

Untuk membicarakan masalah kedudukan suami isteri sebagai akibat dari suatu perkawinan menurut responden mengatakan bahwa tempat tinggal suami isteri setelah perkawinan tergantung dari kemampuan suami, apabila suami sanggup membuat rumah untuk isterinya maka mereka akan tinggal di rumah maka suami akan tinggal itu sedangkan jika belum mampu membangun rumah maka suami akan tinggal di rumah keluarga isterinya (ini berlaku bagi anggota kerabat mereka yang masih berada di Pariaman) tetapi bagi yang telah berada di perantauan mereka akan mengontrak sebuah rumah.

Ada juga responden yang mengatakan bahwa tempat tinggal setelah perkawinan masih di rumah isterinya, namun pada masa sekarang ini hampir semua responden mengatakan bahwa tempat

57 Hasil wawancara dengan Bapak St.Alimunir (Ketua Persatuan Keluarga Daerah Pariaman) di Jambi 12 September 2009.

tinggal bagi suami istri yang paling baik di rumah kontrakan maupun di rumah yang mereka bangun sendiri sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Sehingga tidak lagi mengikuti bentuk perkawinan semendo bertandang, dimana suami dianggap sebagai tamu atau urang sumando dalam keluarga isterinya.

Dengan demikian mereka sesungguhnya telah bebas menentukan tempat tinggal bersama, sedangkan mengenai anak-anak mereka juga tinggal bersama sebagaimana yang dikatakan oleh para responden bahwa anak-anak dan ibunya menyatu bersama ayahnya, tidak seperti pada pola lama matrilineal, dimana seorang ayah tidak dekat dengan anak-anaknya sendiri, mengingat ia hanya datang pada malam hari ke rumah isterinya dan pagi harinya sudah pergi lagi ke rumah ibunya.

Hal yang dikemukakan di atas merupakan konsekuensi logis dari pergeseran yang terjadi, dimana perkawinan yang sekarang banyak dilakukan pada masyarakat Pariaman di kota Jambi, yaitu perkawinan semendo bebas dimana suami isteri bersama anak-anaknya membentuk suatu keluarga inti secara bersama dalam satu rumah tangga.

Selain itu kehidupan untuk berpoligami pada masyarakat Padang Pariaman menurut para responden hal tersebut tergantung dari orangnya masing-masing, namun ditambahkan pula bahwa hal demikian sudah jarang terjadi seperti di daerah asalnya. Hal

tersebut disebabkan adanya perasaan malu dan takut berlaku tidak adil.

Khusus bagi responden yang memiliki pekerjaan sebagai pegawai negeri dan sudah menikah mengatakan bahwa berpoligami itu membuat mereka jadi malu dan takut karena ada yang membatasi, yaitu Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 dan undang-undang No. 1 tahun 1974 (Undang - undang perkawinan). Kedudukan anak tentang perkawinan sudah semakin eratnya hubungan suami isteri dengan anak-anak dalam satu keluarga.

4. Kedudukan Anak dalam Masyarakat Minangkabau Padang Pariaman Perantauan di Jambi.

Sebagaimana yang penulis dapatkan dari para responden yang telah berkeluarga kebanyakan dari mereka mengatakan bahwa sekarang ini hampir sama dengan keluarga yang bukan berasal dari Padang Pariaman artinya seorang ayah, ibu dan anak secara bersama-sama dalam satu keluarga batih (inti).

Anak-anak yang dilahirkan dalam suatu perkawinan pada saat ini dapat menikmati hasil jerih payah orang tuanya (ayah dan ibunya) secara bersama seperti mendapat uang, disekolahkan, dibelikan pakaian dan kebutuhan lainnya serta dididik dan diasuh serta dibesarkan oleh orang tuanya sendiri Namun anak-anak tetap menarik garis keturunan dari ibunya sehingga tak jarang ibu juga

selalu mendekati anak-anaknya pada saudara laki-laki ibunya yang disebut Mamak.


Dari responden diketahui sehingga kini masih ada yang dibantu oleh mamaknya dalam hal pembiayaan untuk kuliah di lain pihak ada responden yang sama sekali tidak mendapatkan bantuan apapun dari mamaknya hanya mengetahui bahwa mamak mempunyai peranan dalam urusan kekerabatan misalnya : dalam hal upacara perkawinan ataupun memberikan nasehat-nasehat.

Intinya menurut para responden sebagai anak-anak yang memiliki ayah sekaligus mamak untuk kebutuhan mendasar ayah yang bertanggung jawab penuh untuk memenuhinya sedangkan untuk sekedar mamak dapat membantunya yang disesuaikan dengan kemampuan mamak tersebut, malahan ada dari responden yang sudah jarang bertemu dengan mamaknya ataupun sebaliknya mengingat jarak mereka berjauhan dan bertemu kadang-kadang hanya pada saat-saat tertentu seperti pada saat upacara perkawinan, hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, kematian atau situasi lainnya.

Dengan demikian kedudukan anak dalam keluarga yang dibentuk oleh ayah dan ibu sepenuhnya ayah yang sangat berperan dalam membesarkannya karena mengingat ia sebagai kepala keluarga termasuk juga dalam hal mencari jodoh buat anak-anak ayah dan ibunya yang paling dominan menentukannya di

samping pilihan dari anak sendiri. Hal ini berbeda sekali, jika dibandingkan dengan keadaan pada waktu dahulu, dimana mamak yang paling dominan untuk menentukan jodoh bagi kemenakannya.

Seperti skema dibawah ini :



Menurut Sofyan Thalib ada beberapa syarat atau kriteria untuk menjadi mamak kepala waris :

- a. Ia merupakan laki-laki tertua dalam keluarga atau kaumnya yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan keluarga atau kaum tersebut;
- b. Cakap dan mampu mengurus keluarga atau kaumnya baik keluar maupun ke dalam.;

- c. Berpendidikan, pendidikan ini bukanlah hal yang mutlak, akan tetapi jika tidak demikian mamak kepala warais akan kehilangan wibawanya.⁴⁹

5. Pengertian anak dan kemenakan serta beberapa jenis kemenakan menurut adat Minangkabau

Adat minangkabau mengenal beberapa jenis kemenakan yaitu:

- a. Kemenakan Bertali Darah

Yaitu kemenakan - kemenakan yang mempunyai garis keturunan dengan mamak, ini yang dinamakan kemenakan kandung dari seorang mamak, terhadap harta pusaka kemenakan ini berhak untuk menggarap harta pusaka dan apabila tergadai pada orang lain berhak pula untuk menembusnya.

- b. Kemenakan Bertali Akar

Yaitu kemenakan yang terbang menumpu, hinggap mencekam, kemenakan ini dari garis yang sudah jauh atau dari belahan kaum yang menetap di kampung lain, bila penghulu tempat menumpu itu sudah punah dan tidak ada lagi kemenakan yang diangkat atas kesepakatan ninik mamak kemenakan bertali akar boleh mewarisi gelar sako dan pusako.

- c. Kemenakan Bertali Emas

⁴⁹ Sofyan Thalib, *Op Cit*, hal. 55-57.

Yaitu kemenakan yang tidak menerima warisan gelar pusaka tetapi mungkin dapat menerima harta warisan jika diwasiatkan kepadanya karena memandang jasa - jasanya.

d. Kemenakan Bertali Budi

Yaitu istilah terhadap suatu keluarga yang mengaku mamak kepada seorang penghulu dalam kampung, mereka ini melaksanakan tugas - tugas sebagaimana kemenakan lainnya, biasanya kepada mereka diberikan setumpuk tanah untuk berkebun, sebidang sawah, sebuah kolam ikan dan beberapa pohon kelapa.⁵⁰

Hasil laporan yang disampaikan oleh Syahmunir AM menunjukkan bahwa kedatangan mamak kepala waris mengunjungi rumah kaumnya ditemukan kenyataan antara setiap tiga hari dan setiap limabelas hari sekali dan itu dianggap kwalitatif mencukupi.⁵¹

Data ini menggambarkan bahwa kehidupan mamak kepala waris lebih banyak dilalui bersama lingkungan anak isterinya. Keterlibatannya dalam menentukan roda kehidupan kaumnya tentu akan berkurang.

Perhatian yang diberikan oleh mamak kepala waris kepada kemenakannya lebih bersifat inmaterial karena hal yang bersifat

⁵⁰ H. Datoek Toeh, *Tambo Alam Minangkabau*, (Bukittinggi : Pusaka Indonesia, 1976)

⁵¹ Syahmunir AM, *Pergeseran peranan mamak kepala waris*, (Padang : Pusat Penelitian Universitas Andalas, 1988) hal 53

materi telah menjadi tanggung jawab urang sumando (ayah dari kemenakannya). Hal ini juga yang menyebabkan semakin berkurangnya wibawa dan tanggung jawab mamak kepala waris dalam kaumnya.

Menerangkan peranan mamak kepala waris terhadap *sako dan pusako* di dalam kaum tidak terlepas dari membicarakan susunan masyarakat adat Minangkabau yang mempunyai aturan hukum *bamamak bakamanakan* yang penerapannya juga terhadap *sako dan pusako* yakni *sako dan pusako* diwariskan dari mamak kepada kemenakan.

6. Faktor-faktor yang Menyebabkan Pergeseran Tanggung jawab Mamak Kepala Waris terhadap Anak Kemenakan Pada Masyarakat Pariaman Perantauan Menurut Hukum Adat Minangkabau di Kota Jambi serta Pengaruhnya Terhadap Hukum Waris.

Kedudukan Laki-laki sebagai Ayah atau Mamak Kepala Waris dalam Masyarakat Pariaman di Kota Jambi. tanggung jawab Laki-laki sebagai ayah atau suami pada masa sekarang ini diakui oleh para responden adalah memberikan bahwa dalam pemberian nafkah lahir bathin kepada istri dan anak-anaknya. Mengenai biaya sekolah, makan, pakaian, dan sebagainya sudah merupakan tanggung jawab meskipun ada juga bantuan moril dan materil dari mamaknya terhadap keponakannya namun tidak sepenuhnya.

Dengan demikian pada saat sekarang ini bagi mereka yang merantau di Jambi hampir semuanya berpendapat bahwa peranan sebagai seorang ayah dan suami sudah bertanggung jawab.

Peranan mamak masih tetap diharapkan dari kerabatnya. Menurut para responden masyarakat padang pariaman Minangkabau masih mengakui bahwa untuk harta pusaka maka mamak kepala waris yang berkewajiban mengurusnya, dan sebagai mamak tungganai perannya juga dituntut mengurus rumah gadang meskipun rumah gadang tersebut telah banyak mengalami pergeseran bangunan yang bentuknya sudah tidak asli lagi seperti dulu.

Sedangkan masalah jodoh maka peranan mamak kepala waris atau mamak tungganai yang akan mengusahakan biayanya dengan jalan menggadaikan atau menjual harta pusaka tetapi hal ini jarang terjadi pada masyarakat pariaman sekarang ini.

Untuk mamak kepala kaum perannya juga masih diharapkan dalam hal hubungan keluar seperti : mewakili kaumnya dalam Kerapatan adat minangkabau maupun dalam hal menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi diantara kaumnya atau persoalan dengan suku lain.

Kedudukan dan peranan laki-laki Pariaman sebagai seorang anak menurut para responden yang tinggal di Jambi

masih sangat besar terhadap kelangsungan hidup kaum atau sukunya. Ia hanya sebagai pemimpin kaum atau suku yang mewakili kaumnya. Untuk dapat diangkat sebagai mamak kepala waris pada umumnya adalah saudara laki-laki ibu yang tertua dianggap lebih bijaksana dalam menangani masalah harata pusaka. Adakalanya ia diangkat pula sebagai penghulu suku dalam daerahnya.

Kedudukan dan peranan mamak kandung secara garis besar telah banyak diuraikan pada intinya sekarang ini sudah tidak menonjol lagi kedudukan dan peranannya karena tanggung jawabnya terhadap kemenakan telah diambil alih oleh orang tuanya misalnya dalam hal ini kemenakan perempuan yang akan menikah dengan pasangan pilihannya harus meminta izin mamaknya hanya sebagai formalitas saja karena pada umumnya mamak hanya menyetujui perkawinan tersebut asalkan ayah dan ibunya telah menyetujui.

Menurut responden yang bekerja sebagai pegawai negeri dan pedagang kecil di kota Jambi bahwa gaji pegawai negeri dan pendapatan sebagai pedagang hampir tidak mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari karena itu bagi mereka beranggapan bahwa mereka harus membantu kemenakan-kemenakannya.

Menurut bapak bagindo Rustam Efendi S.H. mengatakan bahwa pergeseran kedudukan dan peranan mamak kepala waris yang dinilai sosialnya saja, sedangkan nilai yang prinsipil masih dipertahankan terutama dalam harta pusaka, apabila ada kemenakan yang akan menggadaikan harta pusaka harus seizin mamak kepala warisnya, dan dalam kemenakan akan melangsungkan perkawinan maka mamak berkewajiban memberi gelar seperti sidi, bagindo, sutan, atau marah dan sebagainya yang biasanya diambil dari gelar ayah sedangkan suku turun dari ibunya.

Dengan demikian kedudukan dan peranan mamak terhadap kemenakannya menurut sebagian besar responden yang tinggal di perantauan kota jambi untuk kedudukan dan peranan mamak di daerah asal mereka padang pariaman yang dirasakan sekarang ini adalah :

- 1) Memelihara dan mengurus harta pusaka kalau belum dibagi-bagikan kepada kemenakan. Apabila sudah dibagi-bagikan kepada kemenakan-kemenakan maka mamak kepala waris akan memberikan izin untuk digadaikan;
- 2) Memberi gelar kepada kemenakan yang sudah menikah dengan mengambil gelar dari ayah;

- 3) Mamak menentukan tempat pemakaman kemenakan yang meninggal dunia yang telah disetujui oleh istri dan anak-anak yang ditinggalkan;
- 4) Mamak-mamak yang duduk dalam Kerapatan adat nagari (KAN) padang pariaman yang berada disana untuk membantu penyelesaian perselisihan yang terjadi antara kemenakan-kemenakannya.⁵²

7. Masalah Harta Perkawinan serta Pengaruhnya Terhadap Hukum Waris Terhadap Masyarakat Padang Pariaman Perantauan di Kota Jambi.

Dari hasil pengamatan penulis pada responden di kota jambi hampir semua mengatakan mengenai harta waris adat, mereka mengenal harta pusaka tinggi yang tidak dapat diwariskan serta harta pencaharian yang dapat diwariskan.

Adanya pemisahan harta pusaka tinggi dengan harta pencaharian oleh sebagian, peneliti dikatakan sebagai titik awal dari pemilikan harta perseorangan di Minangkabau terhadap pengaruh ajaran islam lebih menentukan, maka menyebabkan timbulnya pengakuan adanya hak anak kepada harta tersebut walaupun dalam perjalananya memerlukan waktu yang panjang.

Dari hasil penelitian di atas penulis dapat melihat dan mengamati ditambah dengan penjelasan-penjelasan dari

⁵² Hasil wawancara dengan Bagindo Rustam Efendi S.H. pemuka adat masyarakat daerah padang pariaman 17 Oktober 2009

responden bahwa peranan mamak kepala waris pada masyarakat Padang Pariaman perantauan di Jambi telah mengalami pergeseran sebagai ayah atau suami dan mamak. Dilihat dari peran dan tanggung jawab sebagai ayah atau suami bertanggung jawab langsung terhadap anak-anaknya.

Ibu sebagai ibu rumah tangga maka ibu dalam masyarakat Padang Pariaman yang berada di kota Jambi yang bekerja lebih sedikit dibandingkan dengan suaminya yang bekerja sebagai kepala rumah tangga, bahkan banyak juga diantara mereka yang turut langsung ikut suaminya bekerja sebagai penunjang ekonomi keluarga, sedangkan laki-laki yang bertindak sebagai mamak (mamak kepala waris) mulai berkurang peranannya serta tanggung jawabnya kepada kemenakan-kemenakannya. Hal ini disebabkan mamak dalam masyarakat Padang Pariaman perantauan di kota Jambi lebih memfokuskan kepada keluarganya sendiri dan sibuk mencari nafkah untuk keluarga sedangkan jarak rumah antara mamak dengan kemenakannya yang sangat jauh yang menyebabkan jarang bertemu. Kedudukan dan peranan Mamak Kepala Waris pada masyarakat Padang Pariaman di kota Jambi telah mengalami perubahan sosialnya dalam hal hubungan kekerabatan mamak terhadap kemenakannya semakin jauh, tetapi nilai prinsipal tetap dipertahankan hingga sekarang dalam hal pengurusan harta pusaka.

Pengaruhnya terhadap harta pencaharian diwariskan kepada anak-anaknya sesuai dengan hukum waris adat secara matrilineal, tetapi laki-laki tidak dapat mewaris dari harta tersebut, kecuali tidak ada anak perempuannya. Hal ini harus melalui persetujuan ninik mamak, alim ulama, dan cerdik pandai dalam kerapatan nagari padang pariaman meminta izin boleh atau tidak hartanya diberikan kepada anak laki-lakinya, karena harta ini dapat digunakan demi kelangsungan hidup anaknya kelak setelah orang tuanya meninggal.

Sedangkan warisan harta pencaharian mamak tidak akan diwarisi kepada kemenakan-kemenakannya tetapi diwariskan kepada anak-anaknya, terhadap kemenakannya mamak bertanggung jawab dalam hal pengurusan harta pusaka. Pengesahan formal baru terjadi setelah adanya putusan dan kesepakatan bersama para ninik mamak, alim ulama, dan cerdik pandai.

Ada dua pendapat yang penulis peroleh dari responden berdasarkan keterangan-keterangan dapat disimpulkan :

- a. Ada responden yang mengatakan bahwa untuk bagian anak perempuan masih diakui hukum adat Minangkabau yang menentukan anak perempuan sebagai penerus garis keturunan sehingga apabila orang tuanya meninggal dunia menjadi hak warisnya karena anak laki-laki dianggap bila terjadi perceraian

dalam rumah tangga anak perempuan itu maka dia dan anak-anaknya tidak akan menderita karena masih ada harta warisan dari orang tuanya untuk kelangsungan hidup mereka.

- b. Pendapat kedua mengatakan bahwa ajaran islam sudah sangat banyak mempengaruhinya maka dalam mewaris dipakai hukum faraid islam, dimana pembagian hak mewaris secara individual kepada masing-masing pihak baik kepada anak laki-laki maupun perempuan termasuk anak yang ditinggalkan.⁵³

Dengan demikian dapat disimpulkan dari uraian-uraian diatas bahwa pada masyarakat Padang Pariaman di kota jambi telah terjadi pergeseran terutama mengenai tanggung jawab mamak kepala waris terhadap kemenakan.

B. Pembahasan

1. Pengertian Mamak Kepala Waris dan Peranannya

Masyarakat hukum adat minangkabau menganut sistem materilineal dimana garis keturunan ditarik dari ibu, sebagaimana diketahui dari suatu nagari terdiri dari beberapa suku dan suku terdiri oleh beberapa kaum, seterusnya kaum terdiri pula dari beberapa paruiik, dimana tiap-tiap kelompok mempunyai pemuka atau pemimpin yang mendukung persekutuan itu serta mempunyai harta pustaka.

Saudara laki-laki tertua dari ibu disebut mamak kepala waris yang mana bertanggung jawab atas perbaikan pemeliharaan dan

⁵³ Hasil wawancara dengan Drs. Sutan syarifudin pemuka adat masyarakat padang pariaman kota jambi 22 oktober 2009.

keamanan rumah gadang serta laki-laki keturunan berikutnya. Secara singkat mamak kepala waris bertanggung jawab mempertahankan keutuhan kaum keluarga baik kedalam maupun keluar dalam mengawasi harta pustaka kaumnya. Mamak kepala waris kekuasaannya lebih tinggi dari anggota kaum namun kekuasaan itu berasal dan datang dari anggota kaumnya.

Menurut ketentuan adat untuk menjadi mamak kepala waris mempunyai syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Tidak terlalu tua
- b. Tidak sakit ingatan (harus waras)
- c. Cerdas dan bertanggung jawab
- d. Adil terhadap semua anggota kaum

2. Peranan Mamak Kepala Waris

Seorang mamak kepala waris mempunyai fungsi dan peranan secara umum, baik fungsi kedalam maupun keluar.

- a. Fungsi kedalam :
 - 1). Sebagai pemimpin kaum yang bertanggung jawab sepenuhnya atas keselamatan dan kesejahteraan anggota kaum (anak-kemenakan).
 - 2). Sebagai hakim dalam penyelesaian pertikaian diantara anak kemenakan.
 - 3). Mengelola harta pustaka.⁵⁴

⁵⁴ Syahmunir AM, *Op Cit*, hal 28

3. Bentuk pergeseran Tanggung jawab Mamak Kepala Waris terhadap Anak kemenakan Pada Masyarakat Padang Pariaman Perantauan di kota Jambi.

Adapun bentuk pergeseran tanggung Jawab Mamak kepala Waris pada masyarakat Padang Pariaman perantauan di kota Jambi serta pengaruhnya yang terjadi pada saat sekarang ini antara lain :

a. Dari sudut kedudukan dan peranan laki;laki masyarakat Padang Pariaman perantauan di kota Jambi adalah :

- 1). Laki-laki yang bertindak sebagai ayah atau suami telah mulai berperan dan bertanggung jawab penuh terhadap anak-anak dan istrinya serta sudah adanya kehidupan bersama dan harta bersama dalam satu keluarga.
- 2). Laki-laki yang bertindak sebagai mamak telah bergeser kedudukan dan peranannya sebagai ayah atau suami juga lebih bertanggung jawab terhadap anak-anak dan istrinya. Sedangkan tanggung jawab terhadap kemenakannya sudah mulai berkurang, kewajiban terhadap kemenakannya telah diambil alih langsung oleh orang tuanya sendiri (ibu dan bapak).

Berarti kedudukan dan peranan laki-laki sebagai ayah atau suami dalam masyarakat Padang Pariaman perantauan di kota Jambi mempunyai peranan dan tanggung jawab

terhadap keluarganya sedangkan mamak kepala waris tanggung jawabnya terhadap kemenakan mereka semakin jauh dan terasa berkurang hubungan kekeluargaannya, karena kehidupannya di kota jambi sebagai masyarakat perantau yang tinggal dalam kehidupan yang majemuk (dari beraneka ragam suku yang ada di Indonesia) ekonomi yang serba mahal dan sebagainya membuat laki-laki dari kalangan suku masyarakat Padang Pariaman perantauan harus bekerja keras mencari nafkah untuk keluarganya serta beradaptasi dengan lingkungan tempat ,mereka tinggal yang hidup individu dan hubungan sosialnya terhadap kemenakan semakin berkurang rasa kekerabatannya.

b. Pengaruh terhadap harta warisannya

1) Sudut harta, yaitu :

- a) Masyarakat Padang Pariaman yang merantau di Pada Jambi sekarang ini hanya mengenal adanya harta pusaka dan harta pencaharian bersama. Selanjutnya harta bersama itu bergeser istilahnya dengan sebutan yang lebih dikenal dengan istilah harta pencaharian;
- b) Harta pencaharian dikuasai sendiri oleh pemiliknya karena harta pencaharian diwariskan kepada anak-anaknya sedangkan kemenakannya tidak dapat mewarisi harta pencaharian itu;

c) Harta pusaka kaum atau suku dapat diwariskan kepada kemenakan-kemenakannya dari mamak kandung tetapi tidak dapat diwariskan kepada anak-anak tersebut.

1) Dari sudut ahli waris, yaitu :

Anak-anak dan janda (istri ayah yang masih hidup) adalah ahli waris dari harta pencaharian bersama sedangkan kemenakan-kemenakan menjadi ahli waris harta pusaka kaum.

Dengan demikian menurut responden yang tinggal di kota Jambi untuk sementara ini penulis dapat mengatakan bahwa ada pergeseran masalah kewarisan, di mana dahulu pewarisan dilakukan secara kolektif namun pada kenyataannya yang dialami masyarakat Padang Pariaman di kota Jambi seolah-olah mirip dengan yang terdapat dalam hukum faraid islam dimana anak mewaris secara bilateral individual sepanjang harta yang diwariskan tersebut adalah harta pencaharian suami-istri selama perkawinan berlangsung sedangkan peranan mamak kepala waris sudah tidak kelihatan lagi.

4. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan tanggung jawab mamak kepala waris terhadap kemenakan pada masyarakat Padang Pariaman perantauan di kota Jambi

Adanya pergeseran dalam bentuk perkawinan menimbulkan kehidupan rumah tangga yang bebas. Hal ini disebabkan adanya faktor-faktor yang terjadi dengan sendirinya pada masyarakat Minangkabau termasuk daerah Padang Pariaman sesuai dengan perkembangan zaman.

Faktor-faktor yang mempengaruhinya tersebut antara lain :

a. Faktor berubahnya fungsi rumah gadang

Rumah gadang adalah ciri dari suatu keluarga besar sistem kekerabatan matrilineal dalam hal ini rumah gadang bukan hanya dipandang sebagai tempat tinggal kaum, tetapi juga dipandang sebagai tempat pusat pemerintahan keluarga besar, dimana yang mempunyai hak tinggal adalah wanita dari suatu garis matrilineal baik yang sudah menikah atau belum sedangkan laki-laki yang sudah akil baliqh tinggal di surau (mushola).

Fungsi rumah gadang sebagai pusat pemerintahan kesatuan kerabat, yaitu terletak pada peranan mamak kepala waris dengan bundo melatih dan membimbing anak perempuan untuk dipersiapkan sebagai penerus keturunan, penerima dan pemeliharaan keluhuran rumah gadang. Disitu fungsi mamak mempersiapkan kemenakan laki-laki untuk mengolah, memelihara dan mengemban harta pusaka serta menjadi pemimpin dalam lingkungannya

Namun dengan berkembangnya jumlah anggota keluarga maka rumah gadang tidak mampu lagi menampungnya, dengan demikian telah banyak pergeseran dari setiap unsur pendukung rumah gadang maka dengan sendirinya fungsi rumah gadang kekerabatan matrilineal. Rumah Gadang hanya berfungsi sebagai lambang dari sistem kekerabatan materilineal.

b. Faktor Hukum Islam

Agama Islam telah lama masuk ke dalam lingkungan adat Minangkabau. Dalam perkembangannya secara bertahap ajaran Islam telah banyak merubah dan menyempurnakan tata susunan adat lama. Islam telah memperkenalkan susunan kekeluargaan baru dalam bentuk keluarga inti pada masa sekarang ini sudah meluas dikalangan masyarakat Minangkabau pada umumnya.

Selain itu agama Islam membawa ajaran tentang hidup berkeluarga dan tanggung jawab terhadap keluarga. Ajaran itu berbeda dengan ajaran adat sebelumnya, dimana menurut adat seorang anak hanya berhubungan dengan ibunya saja sedangkan menurut Islam hubungan itu juga termasuk dengan ayahnya. Seorang ayah atau suami wajib untuk membiayai kehidupan istri dan anak-anaknya dalam ajaran Islam, hal ini menunjukkan bahwa adanya hubungan timbal balik antara ayah dengan anak-anaknya.

Dengan demikian terlihat bahwa ajaran Islam telah membawa pengaruh yang kuat dari hubungan kerabat mamak (kepala waris) kepada kemenakan yang merupakan salah satu ciri kekerabatan materilineal menjadi hubungan antara anak,ayah,ibu, dan mamak (kepala waris), namun bentuk keluarga besar yang merupakan ciri adat lama masih terdapat pada masyarakat Minangkabau.

Dengan demikian terbentuknya keluarga batih (inti) tersebut maka dengan sendirinya agama islam merubah adat lama yang menyangkut harta pusaka dengan memberi khusus pada harta pencaharian dan dipisahkan dari harta pusaka.

c. Faktor Perantau

Merantau bagi masyarakat padang pariaman telah lama melembaga dan telah menjadi bagian kehidupan sosial maupun pribadi mereka, dimana merantau yang dilakukan oleh laki-laki bagi mereka dianggap sebagai suatu sarana untuk pendewasaan. Oleh karena itu merantau sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Padang Pariaman.pergi merantau ini biasanya dimulai sejak belum menikah, dimana laki-laki perantau yang mereka lakukan pada dasarnya sudah dipersiapkan secara berangsur-angsur sejak dari kecil.

Merantau yang dilakukan oleh laki-laki dianggap sebagai kewajiban terhadap pengisian adat itu sendiri dan merupakan

suatu kebanggaan bagi mereka, apabila dirantau mereka telah sukses di negeri orang.

Namun adanya perantauan yang dilakukan oleh laki-laki Padang Pariaman tersebut pada dasarnya disebabkan oleh adanya kedudukan dan peranan laki-laki dalam masyarakat matrilineal baik yang sudah menikah atau belum. Anggota keluarga yang tidak mempunyai kekuasaan yang kuat dalam kehidupan keluarga baik di rumah istrinya maupun rumah ibunya untuk menikmati harta dari hasil sawah. Oleh sebab itu laki-laki tersebut tidak merasa terikat untuk tinggal di kampung. Sebaliknya dari tugas dan tanggung jawabnya malah membuat ia didorong untuk memperbanyak tanah yang ada dari hasil yang diperoleh dari perantauan.

Dengan adanya perantauan tersebut menyebabkan adanya pergeseran terutama berhubungan dengan kekuasaan-kekuasaan dan tanggung jawab Mamak Kepala Waris kepada kemenakannya menjadi berkurang. Kecenderungan ke arah bilateral individual nampaknya lebih nyata.⁵⁵

d. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi dapat dianggap sebagai faktor yang melandasi bagi orang Minangkabau (Padang Pariaman) merantau karena dengan bertambahnya anggota keluarga

⁵⁵ Hasil Wawancara dengan St.Alimunir, B.S.H.M.Hum, (Kepala Persatuan Keluarga Daerah Pariaman Kota Jambi) 22 Oktober 2009.

maka kebutuhan hidup semakin bertambah pulaa sedangkan sawah yang akan diolah tidak mencukupi. Untuk mendapatkan hidup yang lebih baik mereka merantau. Namun meskipun sawah yang diolah tersebut cukup untuk kelangsungan hidup mereka dan generasi muda Minangkabau (Padang Pariaman) selalu didorong untuk merantau sehingga untuk berdiri sendiri, apabila dikemudian hari ia akan menikah.

Dengan berkembangnya perekonomian maka laki-laki yang menjadi suami yang sudah merasa mampu untuk menghidupi keluarga sendiri tanpa tergantung lagi pada keluarga ibunya atau mamak kepala waris. Karena biasanya apabila ia telah berhasil hidupnya dirantau maka keluarganya akan dijemput dan hidup bersamanya di rantau.

e. Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan juga dapat mempengaruhi perkembangan bentuk perkawinan terutama bagi yang melakukan pendidikan di rantau dan semakin tingginya pendidikan mereka melakukan proses belajar maka cara berpikir mereka biasanya menjadi semakin lebih maju dan terbuka.

Selain faktor-faktor tersebut di atas ada juga faktor-faktor sosiologis yang mempengaruhi perkembangan adat Minangkabau. Menurut Bushar Muhammad ada beberapa Faktor sosiologis yang mempengaruhi perkembangan adat Minangkabau termasuk Padang Pariaman tersebut antara lain :

1. Faktor Pendidikan

Pendidikan adalah suatu sistem pembangkit kecerdasan, kemampuan, keterampilan, logika, dan lain-lain dari anak didik, dengan demikian akan membuka pikirannya yang mengarah pada perbuatan untuk suatu kehidupan yang lebih maju.

Pendidikan manusia akan lebih banyak berpikir untuk diri sendiri, untuk keluarga dari pada bergabung dengan pendapat umum yang masih dikekang oleh ikatan adat. Dengan sikap ini akan tumbuh sifat manusia yang menghargai kesamaan derajat antara laki-laki dengan perempuan.

2. Faktor Perantauan

Merantau adalah suatu tradisi yang akan dilakukan oleh segenap masyarakat Minangkabau yang dimaksudkan untuk merubah pola hidup yang sederhana. Faktor yang mendukung merantau tersebut antara lain :

- a. Sempitnya lapangan pekerjaan;
- b. Tidak banyak berperan laki-laki dalam keluarga;

- c. Tidak adanya kesempatan untuk menambah pengetahuan;
- d. Kurang lengkapnya sarana hiburan.

3. Faktor Ekonomi

Dengan munculnya industrialisasi modern di kota besar yang sudah barang tentu membutuhkan pekerjaan atau buruh yang banyak baik berupa pekerjaan yang terdidik maupun tidak sehingga mengundang adanya perpindahan penduduk dari desa ke kota dengan harapan kehidupan di kota industri akan lebih baik dari pada kehidupan di tempat terpencil atau desa yang jauh dari kota.

4. Faktor Revolusi

Revolusi adalah suatu pergeseran besar dan dapat yang mengenai dasar atau sendi pokok dari pada kehidupan masyarakat. Secara sosiologis agar suatu revolusi dapat terjadi maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Adanya keinginan untuk mengadakan perubahan di dalam harus ada suatu usaha untuk menampung rasa tidak puas dalam masyarakat;
- b. Adanya pemimpin yang dianggap mampu untuk memimpin masyarakat;
- c. Pemimpin tersebut dapat menunjukkan suatu tujuan yang kongkrit.

5. Faktor Ideologi

Indonesia memiliki suatu ideologi yaitu Pancasila yang menempatkan manusia dalam suatu harkat dan martabat sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa sebagai makhluk pribadi dan makhluk sosial yang berkembang secara berimbang, selaras, serasi yang dijiwai nilai-nilai Pancasila tersebut.

6. Faktor Agama Islam

Agama Islam turut pula mempengaruhi perkembangan hukum adat Minangkabau seperti dalam pepatah adatnya :adat bersendi syara,syara bersendi kitabullah adat mengato syara memakai.⁵⁶

Dengan hebatnya pengaruh Islam di sini sehingga dapat dikatakan hampir semua penduduk di Minangkabau memeluk agama Islam dan banyak pula ajaran Islam yang lain menjadi hukum adat Minangkabau pada umumnya termasuk daerah Padang Pariaman.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sebagai seorang laki-laki yang berperan sebagai ayah atau suami di Minangkabau tidak lagi seperti dahulu yang kebanyakan berperan sebagai Mamak Kepala Waris. Hubungan dengan anak-anak mereka lebih erat bila dibandingkan dengan masa lalu.

⁵⁶Amir Syarifudin,Op.Cit,hal.177.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari pembahasan diatas maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. a. Fungsi dan tanggung jawab mamak kepala waris saat ini telah mengalami pergeseran dikarenakan oleh semakin akrabnya suami istri dan anak yang mengakibatkan mamak itu sendiri lebih cenderung mendidik anak-anaknya daripada kemenakan, dimana sekarang ini tidak terlihat lagi kerumah orang tuanya (rumah gadang) tetapi telah menetap sendiri di rumah istri dan anaknya.
 - b. Dalam hal harta pusaka tinggi pada saat sekarang ini fungsi mamak sudah tidak dominan lagi dalam mengawasi harta pusaka kaum karena saat sekarang ini tanah pusaka tidak lagi menjadi patokan utama untuk mencari nafkah tetapi sudah beralih pada harta pencarian tembilang emas, sedangkan harta pusaka sebagai simbol kekayaan suatu kaum, Sehingga fungsi mamak pada saat ini tidak seperti pada jaman dahulu.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pergeseran tanggung jawab mamak kepala waris antara lain yaitu :
 - a. Faktor berubahnya fungsi rumah gadang
Dengan bertambah jumlah anggota keluarga maka fungsi rumah gadang tidak mampu menampungnya. Ditambah masyarakat asal Padang Pariaman perantau di Jambi sebagian telah mempunyai rumah tempat tinggal sendiri atau mengontrak rumah sehingga mereka tidak mau menetap dirumah gadang

sampai beranak cucu di perantauan. Dengan demikian rumah gadang hanya berfungsi sebagai lambang kekerabatan masyarakat Matrilineal.

b. Faktor Hukum Islam

Hukum Islam berbeda dengan hukum adat sebelumnya, dimana menurut hukum adat anak hanya berhubungan dengan ibunya tetapi sebaliknya menurut ajaran islam anak juga berhubungan dengan ayahnya. Hal ini menunjukkan adanya hubungan timbal balik antara ayah dengan anaknya yang membawa pengaruh kuat kepada mamak dan kemenakan menyangkut tanggung jawab khususnya mengenai pendidikan, harta pusaka dan harta pencarian orang tua.

c. Faktor Perantauan

Merantau yang dilakukan laki-laki Minangkabau (Padang Pariaman pada dasarnya disebabkan oleh kedudukan dan tanggung jawab laki-laki dalam masyarakat Materilineal, baik yang sudah menikah maupun belum.

d. Faktor Ekonomi

Ekonomi merupakan landasan utama bagi perantau Minangkabau (Padang Pariaman) dalam menghidupi keluarganya di Jambi karena kebutuhan hidup semakin lama semakin bertambah banyak. Apabila ekonomi mereka berhasil

di rantau (Kota Jambi) dan merasa mampu untuk menghidupi keluarganya sendiri tanpa bantuan mamak (mamak kepala waris).

e. Faktor pendidikan

Faktor pendidikan mempengaruhi perkembangan cara berpikir masyarakat Minangkabau (Padang Pariaman) di Jambi semakin tinggi pendidikan seseorang semakin tinggi pula cara berpikir mereka untuk maju dan lebih terbuka.

B. SARAN

Ada beberapa saran yang dapat penulis berikan antara lain :

1. Pergeseran yang terjadi pada tanggung jawab mamak kepala waris tidak boleh melupakan adat asal daerah Minangkabau Padang Pariaman dari leluhurnya.
2. Masyarakat padang pariaman perantauan di kota Jambi tetap menjaga adat istiadat daerah asalnya meskipun perkembangan masyarakat modern dapat mempengaruhi cara berpikir dan bertindak sesuai dengan adat istiadat. Oleh karena itu keutuhan adat istiadat terletak pada individu masyarakat Padang pariaman itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku.

AA, Navis, *Alam Takambang Jadi Guru*, PT. Pustaka Grapitipers,
Jakarta, 1984.

Abdurrahman, *Kedudukan Hukum Adat Dalam Perundang-undangan Agraria Indonesia*, Akademika Preserindo, Jakarta, 1994.

Adiwinata. S, *Perkembangan Hukum Perdata/Adat sejak tahun 1960*, Alumni Bandung 1970.

A.Dt, Batuah-A. DT. Madjonido. A, *Tambo Minangkabau*, Balai Pustaka, Djakarta, 1956.

Amir. M.S, *Adat Minangkabau (Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang)*, PT. Mutiara Sumber Widya, Jakarta, 2001.

Amir, Syariiffudin, *Pelaksanaan Hukum Waris Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Cet. 1, Gunung Agung, Jakart, 1984.

_____, *Tonggak Tuo Budaya Minang*, Pradya Paramita, Cet. II, Jakarta, 1983.

A, Soehardi, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, N.V. Penerbitan W Van Hoeve, Bandung S-Gravenhage, 1954.

Azheri Busyra, *Eksistensi Tanah Adat (Ulayat) dalam UUPA dan Permasalahannya di Sumatera Barat*, Laporan Penelitian Unand Padang, 1955.

Azheri Busyra, *Hak Menguasai Negara dalam Bidang Pertambangan dan Implikasinya bagi Masyarakat Adat, dalam Prospektif Sosial Yuridis Kebijakan Hukum Pertambangan di Sumatera Barat* 2001.

Batuah Maruhum, Dt., *Hukum Adat dan Adat Minangkabau*, Pustaka Asli Jakarta 1950.

Bushar Muhammad, *Asa-asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1984.

Bushar, Muhammad, *Pokok-pokok Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983.

_____, *Curaian Adat Alam Minangkabau*, Pustaka Indonesia Bukittinggi, 1987.

Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997.

Danito Darwis, *Landasan Hukum Adat Minangkabau*, Majelis Pembina
Adat Alam Minangkabau (MPAAM), Jakarta, 1990.

Dt, Rajo Penghoeloe, Manggis Rasyid, *Sejarah Minangkabau dan
Adatnya*, Mutiara Sumber Wudya, Jakarta, 1987.

Dirajo Sangguno, Dt., *Curaian Paparan Adat Alam Minangkabau*,
Pustaka Indonesia, Bukittinggi, 1987.

Djaren Seragih, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Tarsito, Bandung,
1982.

Djarwanto, *Pokok-pokok Metode Riset dan Bimbingan Teknis
Penulisan Skripsi*

Djoko Prakoso, *Asas-asas Perkawinan di Indonesia*, Bina
Aksara, 1987.

*Efektifitas Pelaksanaan Tugas KAN dalam Menyelesaikan Sengketa
Tanah Pusaka Menurut PERDA No. 13 Tahun 1983*

Eman, Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Armiko,
Bandung, 1985.

Emi, Emilia, *Menulis Tesis dan Disertasi*, CV. Afabeta, Bandung 2008.

Firmansyah, *Hak Atas Tanah Gadai Setelah Berlakunya UU No.5 Th 1950*, Karya Ilmiah, Unand Padang, 1993

Hakimy, Idrus, Dt,Rajopenghoeloe, *Pokok-pokok Pengetahuan Adat Minangkabau*, Remaja Karya, Bandung, 1984.

H, Hamkah, *Islam dan Adat Minangkabau*, PT. Pustaka Panji Emas, Jakarta, 1984.

_____, *Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi*, Firma Tekad, Jakarta, 1963.

H. Datoek Toeh, *Tambo Adat Minangkabau*, Pustaka Indonesia, Bukittinggi, 1976.

Hilman Hadikusumah, *Pokok-pokok Pengertian Hukum Adat*, PN Jakarta,

_____, *Pokok-pokok Pengertian Hukum Adat*, Alumni, Bandung, 1980.

_____, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju,
Bandung, 2003.

_____, *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya Bakti,
Bandung, 2003.

Datuk Sangguno Dorajo, *Adat Alam Minangkabau dalam Hukum
Perjanjian Adat*, Alumni Bandung, 1983.

_____, *Hukum Waris Adat, Alumni Bandung*, 1983.

_____, *Hukum Waris Indonesia Menurut
Perundangan*,

_____, *Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam*.
PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.

Hakimy Idrus H. Dt. Rajo Penghulu, *Pokok-pokok Pengetahuan Adat
Alam Minangkabau*, Remaja Karya, Bandung, 1984.

Hamka, *Hukum Adat Minangkabau dalam Revolusi*, Fa.Tekad,
Jakarta, 1963.

Herman, Sihombing, Mahyudin Salim, *Hukum Acara Minangkabau dalam Keputusan Pengadilan Negeri Sumatera*, Alumni Bandung, 1975.

I.G.N, Sugangga, *Hukum Waris Adat*, Terbitan Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.

Imam, Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Azaz*, Jakarta, Liberty, 1981.

Ismuha, *Pencaharian Bersama Suami Istri di Indonesia, Adat Gono Gini Ditinjau dari Sudut Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1987.

Josef, Tarigan dan M, suparmoko, *Metode Pengumpulan Data*, Edisi I BPEE, Yogyakarta.

Muhammad Rajab, *Sitem Kekerabatan di Minangkabau*, Grafitiipress, Jakarta 1987.

Mukhtar, Naim, *Menggali Hukum Adat dan Hukum Waris Minangkabau*, NV Sri Dharma, Padang, 1968.

_____, *Besarnya Migrasi Suku Bangsa Minangkabau dan Suku Bangsa Lain di Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1984.

M. Nasroen, *Dasar Falsafah Adat Minangkabau*, Bulan Bintang, Cet. 1, Jakarta, 1971.

M. N, Rangkoto, *Hubungan Mamak Dengan Kemenakan Dahulu dan Sekarang Serta Persembahan Adat Lestari*, 1987.

Nasution, S, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Tarsito, Bandung, 1992.
Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia Indonesia, 1984.

R. Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Pro Paramita, Jakarta, 1993.

Sayuti Thalib, *Hubungan Tanah Adat dengan Hukum Agraria di Minangkabau*, Bina Aksara Bandung, 1985.

Soejone Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Rajagrafindo, Jakarta, Cet.

Kelima, 2009.

Sri,Sudaryatmi, *Hukum Kekerabatan di Indonesia*, Pustaka Magister

Semarang, 2009.

Sri,Sudaryatmi, dkk, *Beberapa Aspek Hukum Adat*, Badan Penerbit

Universitas Diponegoro, 2000.

ST,Alisyahbana, *Sistem Monarki Minangkabau dan Kedudukan*

Perempuan, International Seminar On Minangkabau, Bukit

Tinggi, 1980.

Surojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, CV. Haji

Masagung, Jakarta, 1989.

Syofjan, Thalib, *Mamak Kepala Waris dan Peranannya pada*

Masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat, Laporan Penelitian

Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, 1990.

_____, Peranan Ninik Mamak dalam Pembangunan, Sebuah

Laporan Penelitian Fakultas Hukum Universitas Andalas

Padang, 1978.

Syahmunir, Am, *Pergeseran Peranan Mamak Kepala Waris*, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, 1986.

_____, Am, *Musyawah dan Mufakat serta Pelaksanaannya dalam Adat Minangkabau (dalam) Dinamika Masyarakat dan Adat Minangkabau*, Pusat Penelitian Universitas Andalas Padang, 1987-1988.

Syamsul Bahri, *Hukum Agraria Indonesia Selayang Padang*, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, 1986.

Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Gunung Agung, Jakarta, 1984.

Van, Dijk, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, diterjemahkan oleh A. Soehardi, Sumur Bandung, 1982

Van, Vollenhoven, *Het Adarecht Van Nederland Indie*, Jilid I.

Yahya, Samin, dkk, *Peranan Mamak Terhadap Kemenakan dalam Kebudayaan Minangkabau Masa Kini*, Bagian Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya Sumatera Barat, 1996.

Yaswirman, *Sistem Kesukuan dan Kekerabatan Minangkabau*,

Makalah Diskusi disampaikan pada Diskusi Serial : Alam dan
Adat Minangkabau Keluarga Mahasiswa Minangkabau, Jakarta
Raya, 1996.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-pokok
Agraria.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2000 tentang Nagari.